

## BAB 2 ANALISA PENGANGKATAN PENGURUS CABANG YAYASAN

### 2.1 Tinjauan Umum Mengenai Yayasan

Yayasan sebagai suatu bentuk usaha telah lama dikenal sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Bentuk usaha ini sering digunakan dalam masyarakat Indonesia terutama bentuk usaha yang bergerak di dalam kegiatan sosial yang mempunyai tujuan *idiil/philan tropis*.<sup>24</sup> Keadaan ini terus berlangsung sampai Indonesia merdeka dan berdiri menjadi negara yang berdaulat.

Yayasan sebagai bentuk usaha timbul karena adanya kebutuhan di dalam masyarakat sehingga dasar hukum yang berlaku juga berkembang sesuai dengan keadaan tersebut. Perkembangan ini tidak hanya mengenai kegiatan atau tujuan *idiil* yayasan itu sendiri tetapi juga menyangkut yayasan sebagai bentuk usaha yang berinteraksi dengan pihak-pihak lainnya dalam kehidupan lalu lintas hukum. Pengakuan yayasan sebagai subyek hukum merupakan hal yang paling mendasar dalam perkembangan yayasan itu sendiri. Oleh karena pengakuannya sebagai subyek hukum yaitu sebagai suatu badan hukum memiliki akibat, tidak hanya ke dalam maupun keluar dengan pihak ketiga lainnya tetapi juga berdampak setiap persoalan yang dihadapi oleh yayasan dapat diajukan di muka pengadilan.

#### 2.1.1 Subyek Hukum

Menurut ilmu hukum, subyek hukum (*subjectum jurae*) selalu dikaitkan istilahnya dengan pendukung hak serta juga mengandung makna sebagai pendukung hak.<sup>25</sup> Subyek hukum ini terdiri dari orang dan badan hukum, yang terkadang digunakan pula istilah *purusa kodrati (natuulijk persoon)* dan *purusa hukum (rechtspersoon)*.<sup>26</sup> Dengan demikian di dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam lalu lintas hukum dikenal dua subyek hukum yaitu manusia kodrati dan badan hukum.

---

<sup>24</sup>Rochmat Soemitro, *Hukum, Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Cet.I, (Bandung: Eresco, 1993), hal. 159.

<sup>25</sup>Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata: Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga*, Cet-I, (Jakarta: Gitama Jaya, 2004), hal.1.

<sup>26</sup>*Ibid.*

Manusia kodrati dan badan hukum dikatakan sebagai subyek hukum dikarenakan manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban serta dapat melaksanakan hak dan kewajiban tersebut dalam masyarakat dan lalu lintas hukum.<sup>27</sup> Keadaan tersebut timbul karena manusia menjadi subyek hukum didasarkan atas keadaan kodratinya yaitu keadaan dalam arti biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk hidup yang berakal budaya dan mempunyai perasaan serta kehendak. Dengan demikian hal tersebut merupakan bawaan kodrati manusia sebagai subyek hukum. Hukum hanya memberikan landasan (pengakuan) saja.<sup>28</sup> Dengan demikian di dalam hukum dikenal dua subyek hukum yaitu manusia sebagai makhluk kodrati dan badan hukum.

Sementara itu badan hukum menjadi subyek hukum disebabkan oleh hukum atau dengan perkataan lain badan hukum merupakan subyek hukum dalam arti yuridis yaitu subyek hukum karena pemberian oleh hukum menjadi subyek hukum.<sup>29</sup> Dengan demikian keberadaan badan hukum (*rechtspersoon*) menjadi subyek hukum karena hukum yang memberikannya. Badan hukum yang merupakan konstruksi abstrak yang diciptakan oleh hukum sebagai satu kesatuan yang berdiri sendiri, dapat bertindak sendiri menurut hukum serta mempunyai hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, memiliki kedudukan menjadi subyek hukum disebabkan badan hukum dianggap sebagai orang yang dapat bertindak sendiri dan merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.<sup>30</sup>

### 2.1.2 Badan Hukum

Badan hukum, seperti yang telah dikemukakan terlebih dahulu di atas (*rechtspersoon*) adalah subyek hukum yang dapat menyanggah hak dan kewajiban oleh karena itu merupakan penyanggah hak dan kewajiban. Tetapi sampai sejauh mana para ahli hukum memberikan batasan atau definisi mengenai badan hukum

---

<sup>27</sup>*Ibid.* hal.2-3.

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>*Ibid.*

itu sendiri, dapat dilihat dari beberapa pendapat di bawah ini, yang antara lain adalah:<sup>31</sup>

- Meijers berpendapat bahwa badan hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban;
- Logemann memberikan arti bahwa badan hukum sebagai suatu *personifikatie* (personafikasi) yaitu suatu perwujudan atau penjelmaan (*bestendigheid*) hak-kewajiban;
- E. Utrecht menyatakan bahwa badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa;
- Bothingk melihat badan hukum sebagai suatu gambar yuridis tentang identitas bukan manusia yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan;
- R. Subekti berpendapat bahwa badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim;
- Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian suatu badan hukum yaitu badan yang di samping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain;
- Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, pengertian tentang pribadi hukum ialah suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya, dianggap sebagai subyek hukum-mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak-hak serta kewajiban-kewajiban. Pribadi hukum ini memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak di dalam suatu perjanjian;
- JJ. Dormeier menyatakan bahwa badan hukum dapat diartikan sebagai:
  - Persekutuan orang-orang, yang di dalam pergaulan hukum bertindak selaku seorang saja;

---

<sup>31</sup>Ali, *Op.Cit.*, hal.18-20.

- Yayasan, yaitu suatu harta atau kekayaan, yang dipergunakan untuk suatu maksud tertentu dan diperlukan sebagai sebuah oknum.

Dengan demikian dari beberapa pendapat para ahli hukum tersebut di atas dapat disimpulkan batasan mengenai badan hukum sebagai subyek hukum yaitu mencakup :<sup>32</sup>

- Perkumpulan orang (organisasi);
- Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
- Mempunyai harta kekayaan tersendiri;
- Mempunyai pengurus;
- Mempunyai hak dan kewajiban; dan
- Dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan.

#### 2.1.2.1 Teori Badan Hukum

Ilmu hukum menyatakan bahwa badan hukum merupakan subyek hukum. Oleh karena itu perlu juga diketahui perihal teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum mengenai badan hukum tersebut. Teori-teori badan hukum tersebut antara lain adalah:

##### 1. Teori Fiksi atau *Fictie*<sup>33</sup>;

Menurut pandangan teori ini, subyek hukum dalam lalu lintas hukum hanyalah manusia. Akan tetapi karena kebutuhan praktek hukum, hukum membuat fiksi atau *fictie* bahwa badan hukum sebagai subyek hukum karena dianggap layaknya sebagai manusia. Dengan demikian, karena adanya suatu *fictie*, maka terciptalah subyek hukum lain selain manusia yaitu badan hukum. Terciptanya kedudukan badan hukum sebagai subyek hukum karena merupakan suatu ciptaan hukum. Teori *fictie* ini dikemukakan oleh F.C von Savigny, C.W. Opzoomer, Land dan Houwing, Diephuis serta Langemeyer. Badan hukum dalam teori ini semata-mata hanyalah

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hal. 21

<sup>33</sup>Darmabrata, *Op.Cit.*, hal. 16.

buatan pemerintah atau negara yang merupakan suatu abstraksi dan bukan merupakan sesuatu yang kongkrit.<sup>34</sup>

2. Teori Organ;

Badan hukum dalam teori ini merupakan subyek hukum yang benar-benar dianggap sebagai *persoon* atau pribadi alamiah yaitu sebagai manusia pribadi yang mempunyai organ-organ.<sup>35</sup> Dengan demikian badan hukum dibandingkan dengan manusia kodrati yang memiliki organ-organ. Badan hukum dapat juga berpikir dan berbuat atau berkehendak seperti layaknya manusia pribadi melalui organ-organnya seperti direksi, dewan komisaris, rapat umum pemegang saham<sup>36</sup> atau pengurus. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori *fictie* dan dikemukakan antara lain oleh Otto von Gierke, Windschied, L. G. Polano dan lainnya.<sup>37</sup> Dengan demikian menurut teori ini badan hukum bukanlah suatu yang abstrak tetapi keberadaannya adalah nyata. Badan hukum sebagai suatu wujud kesatuan tidak bertindak sendiri melainkan bertindak melalui organnya. Apabila badan hukum melakukan suatu hubungan hukum dengan subyek lain, maka yang memiliki hubungan hukum tersebut bukanlah orang yang mewakilinya tetapi badan hukum itu sendiri.<sup>38</sup>

3. Teori Kekayaan dengan Suatu Tujuan (*doelver-mogen*)<sup>39</sup>;

Teori ini mengemukakan bahwa badan hukum merupakan suatu harta kekayaan yang berdiri sendiri serta memiliki tujuan tertentu. Dalam teori ini, kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak tetapi manusia yang ada di dalamnya yang menjadi pendukung hak tersebut. Kekayaan badan hukum yang dipisahkan dari kekayaan orang-orang yang berada di dalamnya, dipandang terlepas dari yang memegangnya (*onpersoonlijk* atau

---

<sup>34</sup>Ali, *Op.Cit.*, hal. 32.

<sup>35</sup>Darmabrata, *Loc.Cit.*

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>Ali. *Loc. Cit.*

<sup>38</sup>*Ibid.*, hal. 33.

<sup>39</sup>Darmabrata, *Loc.Cit.*

*subjectloos*). Dalam teori ini yang terpenting adalah bukan badan hukumnya tetapi kekayaan yang diurus dengan tujuan tertentu tersebut.<sup>40</sup> Penganut dari teori kekayaan dengan suatu tujuan ini adalah A. Brinz dan Van der Heijden.

4. Teori Pemilikan Bersama<sup>41</sup>.

Menurut teori ini badan hukum dianggap sebagai keseluruhan pemilikan bersama, yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum. Dengan demikian badan hukum merupakan bentuk khusus hak milik. Para anggota badan hukum secara keseluruhan adalah pemilik perkumpulan. Kepentingan badan hukum merupakan kepentingan seluruh anggotanya sehingga hak dan kewajiban badan hukum juga merupakan hak dan kewajiban anggota secara bersama-sama serta bertanggung jawab secara bersama-sama.<sup>42</sup> Para ahli hukum yang menganut teori ini antara lain adalah Staar Busman, Molengraaf, Marcel Planiol, Apeldoorn, Kranenburg dan Paul Scholten.

5. Teori Kenyataan Yuridis.<sup>43</sup>

Teori ini merupakan penghalusan dari teori organ mengenai badan hukum. Teori ini dianut oleh Paul Scholten dan E.M. Meijers. Meijers berpendapat bahwa badan hukum berdasarkan suatu kenyataan yuridis merupakan suatu wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia sebagai subyek hukum di mana persamaan antara manusia dan badan hukum tersebut hanya terbatas pada bidang hukum saja.

#### 2.1.2.2 Penggolongan Badan Hukum

Badan hukum di Indonesia, pada umumnya atau secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu (1) badan hukum publik (*publiek rechtspersoon*) dan (2) badan hukum privat (*privaat rechtspersoon*). Badan

---

<sup>40</sup>Ali, *Op.Cit.*, hal.34-35.

<sup>41</sup>Darmabrata, *Op.Cit.*, hal.17.

<sup>42</sup>Ali. *Loc.Cit.*

<sup>43</sup>*Ibid.*

hukum publik merupakan badan hukum yang susunan dan pembentukannya didasarkan pada hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik.<sup>44</sup> Badan hukum tersebut berupa badan-badan atau lembaga-lembaga negara seperti negara, propinsi, kotamadya, departemen dan lain sebagainya. Sementara itu badan hukum privat adalah badan hukum yang susunan dan pembentukannya didasarkan pada hukum privat seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, perkumpulan-perkumpulan yang telah memperoleh pengakuan sebagai badan hukum<sup>45</sup> seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI)<sup>46</sup> dan lain sebagainya.

Badan hukum dapat juga digolongkan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya tersebut badan hukum dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu korporasi (*corporatie*) dan yayasan (*stichting*).<sup>47</sup> Perbedaan tersebut terjadi karena di dalam korporasi, sebagai badan hukum yang beranggota, korporasi memiliki hak dan kewajiban yang tersendiri dan terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya masing-masing. Sementara itu badan hukum yayasan, kekayaan yayasan atau tiap kekayaan (*vermogen*) yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan, yang mana kekayaan tersebut diberikan tujuan. Dalam lalu lintas hukum, yayasan tersebut bertindak sebagai pendukung hak kewajiban yang tersendiri. Meijers menyatakan bahwa perbedaan yang mendasar antara yayasan dan korporasi adalah yayasan menjadi badan hukum tanpa adanya anggota meskipun yayasan itu memiliki pengurus (*bestuur*) yang mengurus kekayaan demi terselenggara dan tercapainya tujuan tersebut.<sup>48</sup>

Meijers berpendapat bahwa untuk membedakan antara korporasi dengan yayasan dapat ditentukan berdasarkan type yang normal yaitu keadaan masing-masing secara normal dan pada umumnya.<sup>49</sup> Syarat suatu korporasi dalam type

---

<sup>44</sup>Darmabrata, *Op.Cit.*, hal. 19.

<sup>45</sup>*Ibid.*

<sup>46</sup>Pada awalnya Ikatan Notaris Indonesia merupakan sebuah perkumpulan profesi Notaris di seluruh Indonesia, yang tujuannya menegakan kode etik profesi Notaris. Akan tetapi pada akhirnya melalui suatu pengakuan oleh hukum, Ikatan Notaris Indonesia (INI) menjadi perkumpulan yang *berbadan hukum* yang sah sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>47</sup>Ali, *Op.Cit.*, hal. 63.

<sup>48</sup>*Ibid.*

<sup>49</sup>*Ibid.*, hal. 65-66

yang normal adalah tujuan dan organisasi korporasi ditentukan oleh para anggota, yang dapat diganti-ganti kemudian, secara bersama-sama dan usaha untuk mencapai tujuannya dilakukan oleh para anggota dan organ-organ korporasi tersebut. Sementara itu, syarat dari type yang normal suatu yayasan adalah penetapan tujuan dan organisasi ditentukan oleh para pendirinya, tetap terdapat organisasi dari para anggota, tidak ada kekuasaan atau wewenang dari pengurus untuk mengadakan perubahan besar-besaran dalam tujuan dan usaha dalam mencapai tujuan terutama diletakkan pada modal yang terdapat di dalam yayasan tersebut. Dalam keadaan type normal inilah, menurut Meijers terlihat perbedaan antara korporasi dengan yayasan.

#### 2.1.2.3 Kedudukan Hukum dari Badan Hukum

Pengakuan badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai subyek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban di dalam lalu lintas hukum membawa akibat hukum yang antara lain adalah:

1. Kemampuan Badan Hukum<sup>50</sup>

Kemampuan badan hukum (*rechtsbevoegdheid*) di dalam lapangan hukum kekayaan merupakan akibat pertama dari pengakuan tersebut. Dalam lapangan hukum kekayaan pada dasarnya badan hukum sepenuhnya sama dengan orang kecuali dengan tegas sebagai dikecualikan oleh undang-undang, badan hukum mempunyai kemampuan dalam hukum perikatan dan kebendaan. Badan hukum sebagai subyek hukum mampu melakukan hubungan-hubungan hukum atau mengadakan perjanjian baik tertulis ataupun tidak tertulis dengan pihak ketiga lainnya. Badan hukum diakui juga memiliki hak-hak perdata, baik hak perdata yang berupa benda-benda bergerak atau tidak bergerak,<sup>51</sup> berwujud atau tidak berwujud. Pengakuan ini juga tidak mengecualikan badan hukum dari perbuatan-perbuatan melawan hukum yang mungkin dilakukan dalam hubungan-hubungannya

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, hal. 168-169

<sup>51</sup>Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa badan hukum dapat memiliki hak-hak atas tanah seperti Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai (Pasal 36 ayat (1) b, Pasal 30 ayat (1) b dan Pasal 42) akan tetapi badan hukum tidak dapat memiliki Hak Milik atas tanah kecuali oleh pemerintah ditetapkan sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik (Pasal 21 ayat (1) jo ayat (2))

tersebut. Selain di dalam hukum kekayaan, badan hukum juga dapat menjadi wali.<sup>52</sup> Akan tetapi badan hukum tidak dapat menjadi subyek hukum dalam hukum keluarga dan dalam hukum waris.

## 2. Tempat Kedudukan Badan Hukum<sup>53</sup>

Manusia sebagai subyek hukum kodrati memiliki domisili (*domicilie*) atau tempat kedudukan dan tempat kediaman (*woonplaats*). Begitupula terhadap badan hukum yang juga merupakan subyek hukum memiliki tempat kedudukan (*zetel*). Hal ini terkait dengan penentuan atau dalam menentukan ke Pengadilan mana badan hukum itu harus digugat, pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan di mana dan lain sebagainya. Pada umumnya tempat kedudukan badan hukum ditentukan di dalam anggaran dasarnya. Akan tetapi apabila tempat kedudukan badan hukum yang terdapat di anggaran dasar berbeda dengan tempat kedudukan sebenarnya, maka yang dianggap sebagai tempat kedudukannya adalah tempat kedudukan sebenarnya kecuali undang-undang yang berlaku menentukan berlainan. Menurut yurisprudensi Belanda, dalam *Hoge Raad* tahun 1933 dinyatakan bahwa ketentuan B.W mengenai domisili orang tidak boleh diperlakukan secara kaku (*letterlijk*) terhadap badan hukum, Hakim harus menentukan tempat kedudukan badan hukum itu dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan.

## 3. Badan Hukum Dalam Hukum Acara Perdata<sup>54</sup>

Badan hukum sebagai subyek hukum dalam hukum acara perdata dapat juga menjadi pihak yang berperkara. Dalam berperkara, badan hukum selalu diwakilkan dan yang mewakilkannya adalah organnya yang berhak menurut anggaran dasar atau undang-undang seperti dalam Perseroan Terbatas, yang berhak mewakili di muka pengadilan adalah Direksi dan apabila Direksi terdiri dari satu orang lebih maka yang berwenang

---

<sup>52</sup>*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 38, ( Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), Pasal. 365.

<sup>53</sup>Ali, *Op.Cit.*, hal. 176-177.

<sup>54</sup>*Ibid.*, hal. 178.

mewakili adalah setiap anggota Direksi kecuali ditentukan lain oleh anggaran dasarnya.<sup>55</sup> Sementara itu yang berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan adalah pengurus yayasan tersebut.<sup>56</sup> Memang di dalam hukum acara perdata di Indonesia (HIR dan RBg) tidak ada ketentuan seperti yang terdapat di dalam RV (*rechtsverdering*) yang sudah tidak berlaku lagi, yang menyatakan bahwa badan hukum dapat menjadi pihak dalam acara perdata (Pasal 8 ayat (2) RV). Akan tetapi melalui yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung No.480 K/Sip/1973 tertanggal 2 Juli 1974 bahwa untuk dapat berhasilnya gugatan, gugatan harus ditujukan pula kepada Perseroan Terbatas sebagai tergugat atau turut tergugat.

#### 4. Kebangsaan Badan Hukum<sup>57</sup>

Kebangsaan suatu badan hukum dapat ditentukan dari negara di mana badan hukum tersebut didirikan serta tempat kedudukannya yang tertera di dalam anggaran dasarnya. Akan tetapi apabila suatu badan hukum memindahkan kedudukannya ke negara lain, maka badan hukum tersebut kehilangan kewarganegaraannya meskipun pada anggaran dasarnya masih dicantumkan tempat kedudukan aslinya. Oleh karena dalam lalu lintas hukum perdata, tempat diajukannya suatu gugatan terhadap badan hukum tersebut adalah tempat kedudukan yang sebenarnya.

#### 2.1.3 Yayasan Sebagai Badan Hukum

Yayasan sebagai suatu bentuk usaha telah diakui keberadaannya sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, begitupula kedudukan hukum sebagai suatu bentuk usaha yang berbadan hukum. Kedudukan yayasan sebagai badan hukum telah diakui berdasarkan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Selain itu perkembangan badan hukum yayasan juga mengikuti perkembangan yurisprudensi yang ada. Akan tetapi dengan berlakunya ketentuan Undang-

---

<sup>55</sup>Indonesia (b), *Undang –Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN. Nomor 106 Tahun 2007, TLN. Nomor 4756, Pasal. 98 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>56</sup>Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal. 35 ayat (1).

<sup>57</sup> Ali, *Op.Cit.*, hal. 180.

Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, kedudukan yayasan sebagai badan hukum telah diakui berdasarkan undang-undang. Di dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari atas harta kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.”<sup>58</sup> Adanya ketentuan tersebut menyebabkan status badan hukum yayasan yang pada awal perkembangannya memperoleh status badan hukum berdasarkan sistem terbuka penentuan suatu badan hukum (*het Open Systeem van Rechtspersonen*) beralih kepada sistem tertutup (*de Gesloten systeem van Rechtspersonen*) yaitu yayasan menjadi badan hukum berdasarkan undang-undang.<sup>59</sup>

Keberadaan yayasan yang berbeda dengan bentuk badan hukum lainnya menimbulkan bermacam-macam penafsiran definisi oleh para ahli hukum. Penafsiran tersebut berkaitan mengenai yayasan tersebut sebagai badan hukum, yang antara lain adalah:<sup>60</sup>

- Paul Scholten berpendapat bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak dimana di dalam pernyataan tersebut berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan yang tertentu serta memberikan petunjuk bagaimana kekayaan yayasan harus diurus dan digunakan.
- N.H. Bregstein menyatakan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk membagi kekayaan dan/atau penghasilannya kepada para pendiri atau penguasanya di dalam yayasan itu kepada orang-orang lain, kecuali sepanjang mengenai terakhir ini, yang demikian adalah bagi kegunaan tujuan idiiil.
- Meijers menyatakan bahwa pada dasarnya yayasan terdiri atas adanya penetapan tujuan dan organisasi oleh para pendirinya, tidak ada organisasi anggota, tidak terdapat hak bagi pengurus yayasan untuk mengadakan perubahan yang berakibat jauh dalam tujuan dan organisasi dan

---

<sup>58</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

<sup>59</sup>Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisa Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial, Cet.I*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal.2.

<sup>60</sup>Ali, *Op.Cit.*, hal 86-87.

merupakan perwujudan dari suatu tujuan, terutama mengenai modal yang diperuntukan untuk tujuan itu.

- A.Pitlo mengemukakan bahwa sebagaimana halnya untuk tiap-tiap perbuatan hukum, maka untuk pendirian yayasan harus ada sebagai dasar suatu kemauan yang sah. Pertama, yayasan harus memiliki maksud tertentu dalam pendiriannya. Kedua, perbuatan hukum yang dilakukan tersebut harus memenuhi syarat material seperti adanya pemisahan harta kekayaan, ada tujuan dan organisasi serta satu syarat formal yaitu surat.
- W.L.G. Lemaire berpendapat bahwa yayasan diciptakan dengan suatu perbuatan hukum yaitu pemisahan suatu harta kekayaan untuk tujuan yang tidak diharapkan keuntungan (*altruistische doel*) serta penyusunan suatu organisasi termasuk pengurus dengan mana sungguh-sungguh dapat terwujud tujuannya dengan alat-alat itu.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa yayasan atau *stichting* merupakan badan hukum yang diakui, yang memisahkan harta kekayaan pendiri untuk tujuan tertentu tanpa memberikan keuntungan kepada pendirinya atau kepada pengurusnya melalui organisasi yayasan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, para ahli hukum telah berpendapat bahwa yayasan adalah badan hukum. Akan tetapi timbul suatu pertanyaan kapankah yayasan tersebut memperoleh kedudukan sebagai badan hukum? Paul Scholten menyatakan bahwa yayasan sudah lebih dahulu berkedudukan sebagai badan hukum dan memperoleh kedudukan itu dari sumber lain.<sup>61</sup> Sementara itu Ali Rido berpendapat bahwa yayasan memperoleh kedudukan sebagai badan hukum bersama-sama dengan berdirinya yayasan itu. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang tentang Yayasan, yayasan memperoleh status sebagai badan hukum setelah akta pendirian yayasan yang harus dibuat oleh Notaris,<sup>62</sup> mendapat pengesahan dari Menteri, yang kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri yang wilayah kerjanya meliputi tempat

---

<sup>61</sup>*Ibid*, hal.89.

<sup>62</sup>Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 9 ayat (2)

kedudukan yayasan.<sup>63</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yayasan adalah badan hukum, baik yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Yayasan yaitu melalui kebiasaan dan yurisprudensi ataupun setelah berlakunya undang-undang tersebut yaitu setelah mendapat pengesahan dari Menteri.

#### 2.1.4 Tujuan dan Kegiatan Yayasan

Yayasan didirikan dengan tujuan yang idiil yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu kehidupan masyarakat di sekitar yayasan tersebut. Yayasan sebagai badan hukum didirikan tidak untuk mencari keuntungan bagi pendiri atau pengurus yayasan. Oleh karena itu menurut undang-undang, yayasan adalah badan hukum yang tidak boleh membagi hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.<sup>64</sup> Hal tersebut juga ternyata di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan bahwa yayasan didirikan dengan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan demikian ketiga organ yayasan tersebut tidak boleh menggunakan yayasan untuk mencari keuntungan pribadi-pribadi di dalam organ tersebut.

Keberadaan ruang lingkup yayasan seperti yang disebutkan tersebut di atas, menjadikan yayasan termasuk sebagai suatu lembaga yang idealis dan kegiatannya termasuk mulia. Akan tetapi pada kenyataannya, yayasan juga memerlukan dana guna menjalankan segala kegiatan demi tercapainya tujuan yayasan. Kekayaan awal yayasan mungkin hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yayasan ketika yayasan tersebut baru berdiri. Sementara itu untuk melanjutkan dan melaksanakan kegiatannya secara berkesinambungan, yayasan tidak hanya dapat bergantung dan mengharapkan sumbangan dari para donatur secara terus menerus.<sup>65</sup> Dengan demikian yayasan memerlukan suatu usaha yang dapat menghasilkan pemasukan ke dalam yayasan di mana hal tersebut dapat terlaksana apabila terdapat keuntungan dalam usaha tersebut. Hal ini sangatlah bertentangan dengan tujuan yayasan yaitu tidak boleh mencari

---

<sup>63</sup>*Ibid*, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2)

<sup>64</sup>*Ibid*, Pasal 3 ayat (2).

<sup>65</sup>Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Cet.I, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal.112-113.

keuntungan. Dilema inilah yang membuka undang-undang untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran bagi yayasan dalam mencari dana, yang antara lain:<sup>66</sup>

- (1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan;
- (2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan;
- (3) Anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, yayasan dapat mencari keuntungan di dalam badan usaha yang dimaksud tanpa menyimpang dari asas nirlaba itu sendiri.

Mendirikan badan usaha dapat memiliki arti mendirikan perusahaan. Pendirian perusahaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dimana yayasan sebagai pendiri perusahaan atau pemegang saham perusahaan tidak boleh mengurus atau mengelolanya.<sup>67</sup> Perusahaan yang dapat didirikan oleh yayasan dapat berbentuk perusahaan perorangan seperti membuka toko atau usaha dagang, firma, CV atau perseroan terbatas, dengan ketentuan perusahaan tersebut harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan atau peraturan perundang-undangan.<sup>68</sup> Hasil dari keuntungan yang didapat dari badan usaha inilah yang nantinya digunakan untuk menjalankan kegiatan yayasan secara berkesinambungan. Oleh karena keuntungan atau hasil usaha tersebut adalah milik yayasan dan menjadi kekayaan yayasan.

Ketentuan mengenai kegiatan usaha yayasan, yang harus sesuai dengan maksud tujuan dari yayasan di bidang sosial dan kemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang

---

<sup>66</sup>Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 7.

<sup>67</sup>Supramono, *Loc.Cit.*

<sup>68</sup>*Ibid.*, hal.114.

Yayasan, dapat menimbulkan permasalahan tersendiri.<sup>69</sup> Berbagai usaha telah dilakukan untuk memberikan definisi dari tujuan sosial dan kemanusiaan tersebut. Begitupula di dalam Undang-Undang tentang Yayasan, seperti yang termaktub di dalam Penjelasan Pasal 8 menyatakan mengenai kegiatan-kegiatan usaha yang dapat didirikan dan dilakukan oleh yayasan yang antara lain adalah kegiatan hak asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.

Bidang-bidang usaha tersebut di atas pada dasarnya dapat juga membuka peluang bagi suatu kegiatan bisnis murni yang bertujuan mengejar keuntungan seperti bidang usaha pendidikan, kesehatan dan lainnya.<sup>70</sup> Memang sangatlah sulit menyatakan bahwa suatu badan usaha yayasan atau yayasan tersebut telah menjalankan kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuannya atau tidak. Akan tetapi hal tersebut dapat dikembalikan lagi pada keberadaan yayasan itu sendiri, apakah yayasan yang dimaksud memberikan keuntungan-keuntungan bagi kepentingan umum (*public benefit*) dan bermanfaat bagi masyarakat banyak atau hanya memberikan keuntungan pada pihak-pihak tertentu.<sup>71</sup> Dengan kata lain, keuntungan yang diperoleh yayasan atau badan usahanya tidak akan dipergunakan dan memberi manfaat kepada para pendiri, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas. Keuntungan yang diperoleh semata-matanya hanya untuk kepentingan masyarakat banyak.

#### 2.1.5 Mekanisme Pendirian Yayasan

Tata cara pendirian yayasan atau *stichting* sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan hanya didasarkan pada hukum kebiasaan dan yurisprudensi. Oleh karenanya pendirian yayasan hanya meniru cara-cara yang pernah dilakukan sebelumnya atau sering dilakukan terhadap suatu badan hukum lainnya, seperti yang pada umumnya dilakukan di depan Notaris. Pada umumnya yayasan dapat

---

<sup>69</sup>Ais, *Op. Cit.*, hal. 113.

<sup>70</sup>*Ibid.*

<sup>71</sup>*Ibid.*, hal. 114-117

didirikan oleh satu orang atau lebih dari satu pendiri atau juga dapat didirikan dengan suatu surat wasiat. Selain itu pendirian yayasan juga memerlukan syarat-syarat lainnya, yaitu:<sup>72</sup>

1. Syarat-syarat material yang terdiri dari:
  - a. Harus ada suatu pemisahan kekayaan;
  - b. Suatu tujuan;
  - c. Suatu organisasi.

2. Syarat formal yaitu didirikan dengan suatu akta pendirian

Meskipun pengurus yayasan tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya, akan tetapi ada sebagian yayasan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri yang wilayah kerjanya sama dengan kedudukan yayasan-yayasan tersebut dan diumumkan di Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Adapula yayasan-yayasan yang hanya didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiataannya. Selain itu terdapat pula yayasan-yayasan yang tidak didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat.<sup>73</sup>

Akta pendirian yayasan yang memuat Anggaran Dasar dibuat di depan dan di hadapan pejabat umum, dalam hal ini Notaris, agar akta pendirian tersebut menjadi suatu akta otentik.<sup>74</sup> Akan tetapi tidak semua yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Yayasan dibuat di hadapan Notaris. Ada juga yayasan yang didirikan berdasarkan akta di bawah tangan. Pembuatan akta pendirian dihadapan notaris ini merupakan suatu tuntutan praktek. Meskipun tidak terdapat peraturan, pada umumnya notaris yang membuat akta pendirian yayasan akan selalu mendaftarkannya ke Pengadilan Negeri dimana wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau domisili yayasan yang bersangkutan serta mengumumkannya dalam Berita Negara.<sup>75</sup> Hal demikian dilakukan karena mengingat yayasan (*stichting*) sebagai suatu badan hukum akan selalu memiliki hubungan dengan pihak ketiga dan umum. Kedua tindakan terakhir dilakukan oleh

---

<sup>72</sup>Ali, *Op.Cit.*, hal 90.

<sup>73</sup>Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2)

<sup>74</sup>Indonesia (c), *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Nomor 117 Tahun 2004, TLN Nomor 4432, Pasal 1 angka 1.

<sup>75</sup>Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cet.I, (Jakarta: Intermedia, 2007), hal. 74.

para Notaris dengan meniru dari peraturan bagi sebuah Firma yang terdapat di dalam Pasal 23-28 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.<sup>76</sup>

Keberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, juga membawa akibat bahwa pendirian yayasan harus mengikuti dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih pendiri dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendiri sebagai kekayaan awal yayasan. Akan tetapi berdasarkan undang-undang tersebut, yayasan juga dapat didirikan berdasarkan suatu surat wasiat.<sup>77</sup> Selain itu yayasan juga dapat didirikan oleh orang asing, baik secara perorangan atau bersama-sama.<sup>78</sup> Pengertian bersama-sama disini dapat memiliki arti bahwa yayasan dapat didirikan oleh pendiri yang semua merupakan orang asing atau orang asing bersama-sama dengan orang Indonesia.<sup>79</sup> Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang tentang Yayasan hanya menjelaskan bahwa yang dapat mendirikan yayasan adalah orang perorangan dan/atau badan hukum. Tetapi undang-undang tidak menjelaskan apakah badan hukum asing dapat mendirikan yayasan di Indonesia.

Pengaturan mengenai badan hukum asing dapat dilihat dari ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa badan hukum asing dapat mendirikan yayasan di Indonesia dengan menyertai syarat-syarat yang antara lain seperti identitas badan hukum, pemisahan harta kekayaan yang dijadikan harta kekayaan awal yayasan paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah) dan surat pernyataan bahwa kegiatan yayasan ini tidak akan merugikan masyarakat, bangsa dan negara.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan, pendirian yayasan, baik yang dilakukan oleh pendirinya sendiri atau melalui kuasanya ataupun melalui suatu surat wasiat atau penerima wasiat harus dibuatkan akta

---

<sup>76</sup>*Ibid.*

<sup>77</sup>Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 9 ayat (3)

<sup>78</sup>*Ibid*, Pasal 9 ayat (5).

<sup>79</sup>Supramono, *Op.Cit.*, hal. 28.

pendiriannya oleh Notaris.<sup>80</sup> Akta pendirian yang diwajibkan dalam Bahasa Indonesia tersebut juga memuat Anggaran Dasar yayasan di mana harus sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan oleh Undang-Undang tentang Yayasan.

Akta pendirian yayasan yang telah dibuat oleh Notaris menurut format yang telah ditentukan ini, kemudian diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan yang dimaksud, untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum.<sup>81</sup> Pengajuan ini berguna untuk mendapatkan pengakuan sebagai badan hukum. Pada umumnya, pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian dilakukan melalui Notaris yang membuat akta pendirian tersebut, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penandatanganan akta pendirian.<sup>82</sup> Hal ini berguna untuk memudahkan proses permohonan yayasan di daerah.

Permohonan akta pendirian yang dilakukan oleh Notaris, dapat dikatakan sebagai salah satu cara atau upaya negara untuk memaksa pendiri yayasan agar yayasan yang didirikan berstatus badan hukum dan terdaftar di dalam Berita Negara Republik Indonesia.<sup>83</sup> Dengan demikian tercipta tertib hukum mengenai badan hukum yayasan. Hal ini juga terlihat dari adanya kewajiban bagi yayasan yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan kedua ketentuan tersebut. Yayasan-yayasan telah mendaftarkan ke Pengadilan Negeri, baik yang telah diumumkan di dalam Tambahan Berita Negara atau yang telah mendapatkan izin untuk melakukan kegiatannya tetap diakui sebagai badan hukum tetapi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang tentang Yayasan, wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang.<sup>84</sup> Sementara itu untuk yayasan yang belum didaftarkan di Pengadilan, undang-undang memberikan waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang

---

<sup>80</sup>Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 9 ayat (2) jo. Pasal 10 ayat (1) jo. ayat (2)

<sup>81</sup>*Ibid*, Pasal 11.

<sup>82</sup>Indonesia (d), *Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, UU Nomor 28 Tahun 2004, LN Nomor. 115 Tahun 2004, TLN Nomor. 4430, Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3)

<sup>83</sup>Supramono, *Op.Cit.*, hal. 39.

<sup>84</sup>Indonesia (d), *Op.Cit.*, Pasal. 71

Perubahan Undang-Undang tentang Yayasan, untuk menyesuaikan anggaran dasarnya guna memperoleh status sebagai badan hukum.

Sangat disayangkan bahwa kedua undang-undang tersebut tidak menyatakan dengan secara tegas dan pasti mengenai sanksi apa yang akan dikenakan kepada yayasan yang tidak melakukan penyesuain terhadap undang-undang. Ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan hanya menyatakan bahwa yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan anggaran dasar yang ditentukan oleh kedua undang-undang, tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan.

Penggunaan kata dapat dibubarkan di dalam pasal tersebut memiliki pengertian atau dapat diartikan bahwa yayasan yang tidak melakukan penyesuain dengan ketentuan undang-undang memiliki 2 (dua) kemungkinan yaitu dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atau dibiarkan tetap melakukan kegiataannya tanpa adanya sanksi-sanksi lain seperti sanksi dibubarkannya yayasan tersebut. Lebih lanjut seperti yang termaktub di dalam Pasal 72A, yang merupakan penambahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menyatakan bahwa anggaran dasar yayasan yang belum disesuaikan dengan kedua ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan, karena hukum dibiarkan atau tetap dinyatakan berlaku serta diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan kedua undang-undang tersebut.

Ketentuan mengenai sanksi di dalam Undang-Undang tentang Yayasan hanya terdapat di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang menyatakan bahwa “setiap anggota organ yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”<sup>85</sup> Adapun ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menyatakan bahwa

Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas, Karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.

---

<sup>85</sup>Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 70

Tidak semua akta pendirian yang dimohonkan kepada Menteri dapat langsung disahkan menjadi badan hukum. Menteri dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap dapat meminta pertimbangan dari instansi yang terkait.<sup>86</sup> Instansi terkait disini adalah instansi yang memiliki hubungan atau berkaitan langsung dengan maksud dan tujuan serta kegiatan yayasan yang mengajukan permohonan tersebut. Apabila yayasan memiliki kegiatan di bidang pendidikan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan meminta pertimbangan dan saran kepada Menteri Departemen Pendidikan Nasional. Jika yayasan yang mengajukan permohonan pengesahan badan hukum memiliki kegiatan di bidang kesehatan, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan meminta pendapat dan saran dari Menteri Kesehatan. Begitu pula terhadap yayasan yang bergerak di bidang keagamaan, sebelum mengesahkannya menjadi badan hukum, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan meminta pendapat dan saran dari Menteri Agama. Undang-undang juga mewajibkan instansi-instansi terkait tersebut untuk memberikan pertimbangan yang dimintakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pertimbangan tersebut diterimanya.<sup>87</sup>

Pengesahan yayasan menjadi badan hukum atau penolakan permohonan pengesahan, harus dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya lengkap permohonan tersebut atau 14 (empat belas) hari sejak diterimanya jawaban pertimbangan yang dimintakan dari instansi terkait.<sup>88</sup> Akan tetapi apabila jawaban dari pertimbangan yang dimintakan tersebut tidak diterima oleh Menteri, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diajukannya permohonan pertimbangan tersebut, Menteri wajib memberikan pengesahan atau penolakan terhadap akta pendirian yang dimohonkan kepadanya.<sup>89</sup> Setelah yayasan tersebut disahkan sebagai badan hukum, pengesahan tersebut wajib diumumkan di dalam Tambahan Berita Negara. Pengumuman ini memiliki tujuan agar masyarakat luas mengetahui

---

<sup>86</sup>Indonesia (d), *Op.Cit.*, Pasal 11 ayat (4)

<sup>87</sup>*Ibid*, Pasal 11 ayat (5).

<sup>88</sup>*Ibid*, Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3).

<sup>89</sup>*Ibid*, Pasal 12 ayat (4).

keberadaan yayasan tersebut sebagai badan hukum baru. Akan tetapi di dalam undang-undang ini kewajiban tersebut diletakan pada tanggung jawab pendiri yayasan.

#### 2.1.6 Anggaran Dasar Yayasan

Seperti yang termaktub di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, akta pendirian yayasan berisikan anggaran dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu. Keberadaan anggaran dasar sangatlah fundamental di dalam sebuah yayasan karena anggaran dasar merupakan aturan dasar yayasan yang mengatur hubungan antara organ di dalamnya. Anggaran Dasar juga merupakan ketentuan hukum positif bagi yayasan sehingga merupakan undang-undang bagi para pihak yang berada di dalamnya termasuk semua organ yayasan. Baik itu yang berupa hak-hak dan kewajiban para organ yayasan ataupun juga memuat kewenangan masing-masing organ dalam mengatur organisasi yayasan. Tanpa adanya anggaran dasar yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, tidaklah mungkin suatu akta pendirian akan mendapatkan pengesahan menjadi badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebuah yayasan dapat menjadi badan hukum yang diakui oleh negara dan hukum, didasarkan atas keberadaan anggaran dasarnya. Oleh karena untuk memberikan kepastian hukum dan kesamaan di depan hukum, Undang-Undang tentang Yayasan menentukan bahwa anggaran dasar sebuah yayasan sekurang-kurangnya memuat:<sup>90</sup>

- a. Nama dan tempat kedudukan yayasan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
- c. Jangka waktu pendirian;
- d. Kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
- e. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;

---

<sup>90</sup>Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 14 ayat (2)

- f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas;
- g. Hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
- h. Tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;
- i. Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar;
- j. Penggabungan dan pembubaran yayasan; dan
- k. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran.

Perlu juga ditambahkan bahwa selain akta pendirian yang harus memuat anggaran dasar, akta pendirian harus pula memuat keterangan lain yang dianggap perlu, yang sekurang-kurangnya antara lain: memuat nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas.<sup>91</sup>

Setiap anggaran dasar yayasan yang akan mendapat pengesahan menjadi badan hukum, wajib memuat sekurang-kurang hal-hal yang telah dicantumkan pada Pasal 14 ayat (2) tersebut. Begitupula terhadap yayasan-yayasan telah berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Yayasan, seharusnya anggaran dasarnya disesuaikan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Oleh karena undang-undang mewajibkan yayasan-yayasan tersebut melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan ketentuan yang diwajibkan oleh undang-undang. Adapun batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar adalah tanggal 6 Oktober 2008, di mana tanggal tersebut merupakan tanggal terakhir bagi yayasan-yayasan untuk menyesuaikan Anggaran Dasarnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan.<sup>92</sup>

Tidak berbeda halnya dengan anggaran dasar badan hukum lainnya seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, dan lain-lainnya, anggaran dasar suatu yayasan juga dapat diubah, baik karena tuntutan perkembangan zaman maupun perkembangan yayasan itu sendiri. Anggaran dasar dari suatu badan hukum bukan suatu

---

<sup>91</sup>*Ibid*, Pasal 14 ayat (3).

<sup>92</sup>Indonesia (e), *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan*, PP Nomor 63 Tahun 2008, LN. Nomor 134 Tahun 2008, TLN. Nomor 4894, Penjelasan Pasal 39.

peraturan yang bersifat kaku atau rigid<sup>93</sup>. Apabila demikian halnya, anggaran dasar dan dengan sendirinya badan hukum tersebut tidak dapat berkembang dan mengikuti perkembangan zaman termasuk pembaharuan-pembaharuan di bidang hukum.

Perubahan Anggaran Dasar pada badan hukum yayasan hanya dapat dilakukan oleh Rapat Pembina sebagai organ yang memiliki wewenang yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak semua anggaran dasar yayasan dapat dilakukan perubahan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pada Pasal 17 menyatakan bahwa “Anggaran Dasar yayasan dapat diubah kecuali mengenai maksud dan tujuan yayasan.” Undang-undang tidak memberikan penjelasan ataupun alasan mengapa hanya maksud dan tujuan yayasan yang tidak dapat diubah. Sementara itu terhadap hal lain, selain maksud dan tujuan yayasan dapat diubah. Akan tetapi dapat ditafsirkan kemungkinan bahwa alasan-alasan mengapa maksud dan tujuan dari yayasan tidak dapat dilakukan adalah:<sup>94</sup>

- a. Maksud dan tujuan yayasan seperti sudah merupakan unsur pokok yayasan di Indonesia;
- b. Perubahan maksud dan tujuan yayasan dapat mengakibatkan badan hukum itu bukan lagi sebagai yayasan;
- c. Dapat mengakibatkan pula yayasan-yayasan di negara tidak dapat berkembang sesuai harapan undang-undang.

Perubahan terhadap anggaran dasar juga tidak dapat dilakukan apabila yayasan yang bersangkutan berada dalam keadaan pailit<sup>95</sup> terkecuali mendapatkan izin dari kurator.<sup>96</sup>

Undang-Undang tentang Yayasan juga menentukan bahwa terhadap perubahan anggaran dasar tertentu, dimana perubahan tersebut harus dilakukan

---

<sup>93</sup>Supramono, *Op.Cit.*, hal. 57.

<sup>94</sup>*Ibid*, hal. 58.

<sup>95</sup>Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan “suatu yayasan” dikatakan pailit apabila: (a) yayasan sebagai debitur mempunyai lebih dari satu kreditur, (b) debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang, (c) utang debitur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh krediturnya, dan (d) permohonan pailit diajukan oleh debitur sendiri maupun oleh kreditur-krediturnya. Kejaksaan dapat pula mengajukan permohonan pailit dengan dasar untuk kepentingan umum.

<sup>96</sup>Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 23.

dengan akta notaris<sup>97</sup> dan dalam bahasa Indonesia, diperlukan persetujuan dari Menteri. Sementara itu terhadap perubahan lainnya hanya cukup diberitahukan kepada Menteri. Perubahan yang membutuhkan persetujuan dari Menteri adalah perubahan terhadap nama dan kegiatan yayasan.<sup>98</sup> Persetujuan ini digunakan oleh pemerintah sebagai sarana pengawasan terhadap ketertiban badan hukum yayasan agar yayasan-yayasan tersebut tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum yayasan yang berlaku. Oleh karena perubahan nama atau kegiatan dapat mengakibatkan tidak sejalannya lagi yayasan tersebut dengan maksud tujuannya.<sup>99</sup>

Sebelum perubahan anggaran dasar dapat diajukan guna mendapatkan persetujuan Menteri atau yang hanya cukup untuk diberitahukan kepada Menteri, perubahan anggaran dasar tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Rapat Pembina.<sup>100</sup> Undang-undang menyatakan bahwa untuk mendapatkan keputusan yang sah dan mengikat, Rapat perubahan anggaran dasar yayasan harus dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari keseluruhan anggota Pembina yayasan.<sup>101</sup> Dalam mengambil keputusan tersebut, undang-undang menyarankan bahwa keputusan Rapat Pembina sebaiknya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Akan tetapi apabila tidak didapat kata mufakat, perubahan anggaran dasar dapat dilakukan dengan pemungutan suara (*voting*) dan putusan tersebut disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari anggota Rapat Pembina yang hadir.<sup>102</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keputusan perubahan anggaran dasar memiliki kekuatan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari keseluruhan anggota Pembina yayasan dan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari anggota Pembina yang hadir.

Undang-Undang tentang Yayasan mengatur apabila pada Rapat Pembina Pertama tidak tercapai korum (yaitu dihadiri oleh 2/3 dari keseluruhan anggota Pembina yayasan), Pembina dapat mengadakan Rapat Pembina kedua dengan ketentuan bahwa rapat kedua tersebut dapat diadakan paling cepat 3 (tiga) hari

---

<sup>97</sup>Indonesia (e), *Op.Cit.*, Pasal 15.

<sup>98</sup>*Ibid.*, Pasal 21 ayat (1)

<sup>99</sup>Supramono, *Op.Cit.*, hal, 65.

<sup>100</sup>Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 18 ayat (1).

<sup>101</sup>*Ibid.*, Pasal 18 ayat (2).

<sup>102</sup>*Ibid.*, Pasal 19.

sejak tanggal Rapat Pertama tersebut.<sup>103</sup> Guna mendapatkan keputusan mengenai perubahan anggaran dasar pada Rapat Pembina kedua, undang-undang menentukan bahwa Rapat tersebut harus dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari keseluruhan anggota Pembina yayasan dan disetujui dengan suara terbanyak agar keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat.<sup>104</sup>

Anggaran Dasar suatu yayasan dapat saja mengatur berbeda mengenai korum dan persetujuan yang dilakukan dengan pemungutan suara tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang tentang Yayasan. Oleh karena ketentuan mengenai korum dan pemungutan suara yang diatur dalam Undang-Undang tentang Yayasan ini merupakan ketentuan minimal atau sekurang-kurangnya yang harus diikuti oleh setiap yayasan. Yayasan boleh membuat ketentuan yang berbeda mengenai korum tersebut asalkan tidak kurang dari ketentuan minimum itu.

#### 2.1.7 Kekayaan Yayasan

Yayasan pada saat berdiri dan dalam rangka melaksanakan kegiatan pada saat pendiriannya seperti menyediakan tempat untuk kegiatan atau kantor, pembelian tanah, alat-alat tulis, perabot kebutuhan kantor dan lainnya, yayasan harus memiliki kekayaan awal. Kekayaan awal yang harus dipisahkan dari kekayaan pribadi bagi yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia atau badan hukum Indonesia adalah Rp 10.000.000. (sepuluh juta Rupiah), sedangkan kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh orang asing bersama orang Indonesia adalah Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah).<sup>105</sup> Hal mengenai kekayaan awal yayasan ini tidak berbeda dengan badan usaha yang berbadan hukum lainnya seperti perseroan terbatas ataupun koperasi. Akan tetapi perbedaan yang sangat terlihat dari badan-badan hukum tersebut terletak pada penggunaan istilah modal untuk perseroan terbatas atau koperasi dan kekayaan untuk yayasan. Perbedaan ini disebabkan oleh kedudukan masing-masing yang berbeda. Perseroan terbatas dan koperasi kedudukannya adalah sebagai badan hukum yang memperoleh dan

---

<sup>103</sup>*Ibid*, Pasal 20 ayat (1).

<sup>104</sup>*Ibid*, Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3).

<sup>105</sup>Indonesia (e), *Op.Cit.*, Pasal 6.

berorientasi mencari keuntungan sehingga keduanya merupakan pelaku ekonomi. Sementara itu, yayasan didirikan tidak mengutamakan keuntungan sehingga yayasan dikatakan sebagai pelaku sosial.<sup>106</sup>

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan bahwa yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Dengan demikian seorang pendiri atau beberapa orang pendiri yayasan dengan sengaja memisahkan harta kekayaannya yang digunakan sebagai kekayaan awal yayasan. Apabila pendiri tersebut masih memiliki suami atau isteri, maka diperlukan juga suatu persetujuan dari pasangan kawinnya tersebut. Kemudian di Pasal 5 dikatakan bahwa “Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan undang-undang ini...”

Selanjutnya di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan secara terperinci dinyatakan bahwa yang dapat menjadi sumber kekayaan yayasan adalah sebagai berikut:

- (1) Kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang;
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari:
  - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
  - b. Wakaf;
  - c. Hibah wasiat; dan
  - d. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan;
- (4) Kekayaan Yayasan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Kedua ketentuan tersebut di atas merupakan ketentuan yang dapat memberikan yayasan variasi sumber kekayaan, baik sebagai kekayaan awal ataupun kekayaan dalam menjalankan kegiatannya.

---

<sup>106</sup>Supramono, *Op.Cit.*, hal. 66.

#### 2.1.7.1 Sumbangan atau Bantuan Yang Tidak Mengikat

Ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat menyatakan bahwa pemberian prestasi selalu diikuti dengan kontra prestasi. Adakalanya pemberi prestasi atau bantuan secara terang-terangan mengharapkan kontra prestasi tetapi adakalanya penerima prestasi karena merasa berhutang budi kemudian melakukan sesuatu untuk kepentingan pemberi bantuan atau prestasi tersebut.<sup>107</sup> Oleh karena untuk mencegah timbulnya suatu sikap hutang budi atau pamrih bagi yayasan terhadap pemberi bantuan atau sumbangan dan donatur, maka undang-undang secara tegas menyatakan bahwa kekayaan yayasan dapat berasal dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat. Seperti yang dimaksudkan di dalam Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang dimaksud dengan sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat memiliki pengertian yaitu sebagai sumbangan atau bantuan yang diterima secara sukarela oleh yayasan, baik yang berupa bantuan dari Negara<sup>108</sup>, masyarakat luas maupun pihak lainnya dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>109</sup> Dengan demikian sumbangan harus dilakukan dengan sukarela tanpa adanya maksud yang lain serta yayasan tidak boleh memiliki sikap untuk melakukan kontraprestasi terhadap sumbangan tersebut.

#### 2.1.7.2 Wakaf

Harta kekayaan yayasan juga dapat diperoleh dari wakaf. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:

---

<sup>107</sup>*Ibid*, hal. 68

<sup>108</sup>Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 27.

<sup>109</sup>Sebagai contoh kemungkinan sumbangan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena tidak menutup kemungkinan, pendirian yayasan dapat digunakan sebagai badan hukum yang secara sah, sebagai tempat untuk pencucian uang (*money laundering*) oleh pihak-pihak tertentu. Sepertinya yang dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d bahwa tindak pidana pencucian uang adalah setiap orang yang dengan sengaja menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tidak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain. Dengan demikian yayasan yang memiliki tujuan idiiil dapat juga digunakan sebagai alat atau media bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena yayasan memiliki salah satu sumber kekayaannya dari sumbangan atau hibah.

“wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

Adapun yang dapat menerima wakaf atau disebut nadzir adalah perseorangan, organisasi atau badan hukum.<sup>110</sup> Dengan demikian Yayasan sebagai badan hukum yang diakui oleh undang-undang dapat juga menjadi nadzir atau penerima wakaf dengan ketentuan bahwa yayasan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

Adapun bentuk harta kekayaan yang dapat dipisahkan wakif dari harta kekayaannya sendiri, untuk diwakafkan atau disumbangkan ke yayasan sebagai salah satu pihak yang dapat menjadi nadzir adalah benda bergerak dan tidak bergerak.<sup>111</sup> Benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan antara lain:<sup>112</sup>

- i. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- ii. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- iii. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- iv. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

---

<sup>110</sup>Indonesia (f), *Undang-Undang Tentang Wakaf*, UU Nomor 41 Tahun 2004, LN. Nomor 159 Tahun 2004, TLN. Nomor 4459, Pasal 9.

<sup>111</sup>*Ibid*, Pasal 16 ayat (1).

<sup>112</sup>*Ibid*, Pasal 16 ayat (2).

- v. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak atas tanah sebagai benda tidak bergerak, seperti yang disebutkan pada (i) di atas, dapat dijadikan wakaf. Hal yang menjadi dasar hukum bahwa hak atas tanah dapat diwakafkan adalah ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang tentang Wakaf itu sendiri. Akan tetapi tidak semua hak atas tanah yang ada menurut undang-undang tersebut dapat dijadikan tanah wakaf. Keterbatasan tersebut dikaitkan dengan persyaratan subyek pemegang obyek hak atas tanah. Yayasan, baik yang didirikan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang tentang Yayasan adalah badan hukum. Dengan demikian hanya hak atas tanah tertentu yang dapat dimiliki oleh badan hukum yaitu hak atas tanah yang dihaki dengan Hak Milik, yang telah diwakafkan.<sup>113</sup> Oleh karena secara hakiki, Hak Milik atas Tanah tidak terbatas jangka waktunya sehingga dapat dijadikan tanah wakaf.<sup>114</sup> Apabila yang diwakafkan adalah hak-hak atas tanah yang jangka waktunya terbatas, hak atas tanah tersebut harus ditingkatkan terlebih dahulu menjadi Hak Milik atas tanah sebelum diwakafkan. Selain itu tanah yang dihaki dengan Hak Milik harus bebas dari segala beban ikatan, jaminan, sita dan sengketa.

Badan hukum yayasan seharusnya dapat menjadi subyek pemegang hak Milik atas tanah. Dasar hukum terhadap pengecualian tersebut termaktub di dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Di dalam pasal tersebut dikatakan bahwa yayasan sebagai badan hukum kemungkinan dapat memiliki secara langsung hak atas tanah yang berupa Hak Milik. Kemudian berdasarkan Pasal 1 huruf d jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah menyatakan bahwa badan hukum sosial dapat juga memiliki hak milik atas tanah secara langsung sebagai harta kekayaan. Dengan demikian seharusnya berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut

---

<sup>113</sup>Indonesia (g), *Peraturan Pemerintah Tentang Perwakafan Tanah Milik*, PP Nomor 28 Tahun 1977, LN Nomor 38 Tahun 1977, TLN Nomor 3107, Pasal 4.

<sup>114</sup>Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cet.IX, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 349

di atas, yayasan yang merupakan badan hukum sosial, dapat menjadi subyek pemegang hak Milik atas tanah tanpa harus adanya perbuatan hukum wakaf terlebih dahulu. Akan tetapi untuk dapat memiliki hak atas tanah dengan Hak Milik, yayasan yang merupakan badan hukum sosial harus terlebih dahulu mendapatkan penunjukan dan kemungkinan pengesahan dari Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar pertimbangan dari Menteri Kesejahteraan Sosial/Sosial.<sup>115</sup> Lebih lanjut, guna mengurangi penyalahgunaan ketentuan ini, berdasarkan Penjelasan Pasal 1 huruf b peraturan pemerintah di atas, hak Milik atas tanah tersebut harus berkaitan dan dipergunakan langsung untuk kegiatan usaha badan sosial itu. Ketentuan Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan yang diamanahkan oleh Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dengan demikian yayasan sebagai badan hukum sosial dapat memiliki hak milik atas tanah, tidak terbatas pada hak-hak atas tanah seperti hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Yayasan selain sebagai pemegang hak atas tanah dapat juga menjadi subyek pemegang hak milik atas satuan rumah susun. Oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun serta penjelasannya dan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf badan hukum seperti yayasan dapat menjadi pemilik Hak atas Satuan Rumah Susun dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dapat juga dijadikan obyek wakaf. Akan tetapi Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang dapat dijadikan obyek wakaf tersebut terbatas hanya pada Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang didirikan atau dibangun di atas tanah Hak Milik apabila dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wakaf.

Undang-Undang tentang Wakaf juga menyebutkan bahwa benda-benda bergerak dapat juga dijadikan obyek wakaf seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>115</sup>Indonesia (h), *Peraturan Pemerintah Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah*, PP Nomor 38 Tahun 1963, LN. Nomor 61 Tahun 1963, Pasal 1 huruf d.

berlaku.<sup>116</sup> Sementara itu di dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (3) tersebut benda bergerak lainnya antara lain adalah mushaf, buku dan kitab. Dengan demikian wakaf yang diperuntukan bagi yayasan tidak hanya terbatas pada hak atas tanah tetapi juga benda-benda bergerak lainnya.

### 2.1.7.3 Hibah

Pasal 1666 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa hibah adalah suatu persetujuan dimana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Kemudian Subekti berpendapat bahwa:

“Hibah (*schenking*) juga merupakan suatu perjanjian (*obligatoir*), dimana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma (*om niet*) dengan secara mutlak (*onherroepelijk*) memberikan suatu benda pada pihak lainnya, pihak mana menerima pemberian itu.”<sup>117</sup>

Oleh karena hibah sebagai suatu perjanjian, pemberian tersebut dengan seketika mengikat dan tidak dapat dicabut kembali menurut kehendak pemberi hibah.<sup>118</sup> Pemberian hibah kepada yayasan memang seharusnya dilakukan dengan cuma-cuma karena tanpa adanya unsur tersebut yayasan akan selalu tergantung dan pamrih terhadap pemberi hibah. Akan tetapi suatu pemberian hibah juga boleh disertai dengan suatu beban (*last*) yaitu suatu kewajiban dari yang menerima pemberian untuk berbuat sesuatu.<sup>119</sup>

Hibah dapat dilakukan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Akan tetapi hibah tidak dapat diberikan atas benda-benda yang baru ada kemudian jika demikian hibah tersebut adalah batal demi hukum.<sup>120</sup> Walaupun demikian

---

<sup>116</sup>Indonesia (e), *Op.Cit.*, Pasal 16 ayat (3).

<sup>117</sup>Subekti (a), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet.XXX, (Jakarta: Intermasa, 2002), hal. 165.

<sup>118</sup>*Ibid.*

<sup>119</sup>Subekti (a), *Op.Cit.*, hal. 166.

<sup>120</sup>Subekti, *Op.Cit.*, Pasal 1667.

beberapa ahli hukum menyatakan bahwa barang-barang yang baru ada di kemudian hari dapat dihibahkan seperti:<sup>121</sup>

- i. Harta yang sudah dibeli pemberi hibah tetapi penerimaannya diserahkan kepada penerima hibah;
- ii. Panen yang akan datang dari suatu tanaman yang sudah ditanam (*te velde staande gawassen*);
- iii. Bunga uang (*interest*) dari suatu deposito yang sedang berjalan atau utang yang sudah ada.

Dengan demikian yayasan sebagai badan hukum dapat menerima hibah, baik berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Terhadap hibah benda bergerak berwujud atau surat-surat penagihan utang (piutang atas tunjuk) dapat diserahkan langsung kepada penerima hibah seperti yayasan, tanpa diperlukan suatu akta hibah.<sup>122</sup> Sementara itu terhadap hibah yang berupa benda tidak bergerak dan hibah atas “hak-hak piutang atas nama”<sup>123</sup> harus dibuatkan akta. Terhadap hibah yang berupa hak atas tanah akta hibah tersebut dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan terhadap benda tidak bergerak lainnya seperti mesin-mesin, kendaraan bermotor atau hak-hak piutang atas nama dibuat oleh Notaris.<sup>124</sup> Tanpa adanya akta tersebut hibah menjadi batal demi hukum.

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam kaitannya dengan hibah atas benda tidak bergerak khususnya hak atas tanah, yang dapat diberikan kepada yayasan adalah mengenai pihak mana yang akan dikenakan beban pajak atas perolehan hak tersebut. Apakah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tersebut dibebankan kepada yayasan sebagai penerima hibah ataukah kepada pemberi hibah? Oleh karena dengan adanya hibah tersebut, yayasan sebagai penerima hibah telah memperoleh hak sehingga hal itu merupakan obyek pajak. Pasal 3 huruf f dan e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa hibah berupa hak

---

<sup>121</sup>Tan, *Op.Cit.*, hal. 581.

<sup>122</sup>Subekti, *Op. Cit.*, Pasal 1687.

<sup>123</sup>Subekti (a), *Loc.Cit.*

<sup>124</sup>*Ibid*, Pasal. 1682.

atas tanah dan bangunan adalah merupakan obyek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) apabila hibah tersebut ditujukan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum. Dengan demikian yayasan yang termasuk dalam kategori untuk kepentingan peribadatan dan/atau kepentingan umum dapat dibebaskan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ini. Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan oleh negara kepada badan hukum yayasan juga dapat diberikan terhadap perolehan hak atas tanah yang disebabkan oleh hibah wasiat dengan ketentuan hibah wasiat atas tanah tersebut tidak melanggar bagian mutlak (*legitimatie portie*) dari para ahli waris legitamaris. Oleh karena wasiat harus dilaksanakan terlebih dahulu

#### 2.1.7.4 Hibah Wasiat

Pasal 957 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa hibah wasiat adalah:

Suatu penetapan wasiat khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu. Seperti misalnya, segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa perbedaan yang paling mendasar antara hibah dan hibah wasiat adalah hibah merupakan pemberian semasa hidup pemberi hibah kepada penerima hibah yang tidak dapat ditarik kembali. Sementara itu hibah wasiat adalah pemberian yang akan dilakukan ketika pemberi hibah wasiat meninggal dunia (pewaris). Dengan demikian perbedaan tersebut terletak pada kapan barang hibah itu diberikan, pada waktu pemberi hibah masih hidup atau setelah sesaat meninggal dunia. Ada dua pendapat umum mengenai sifat dari hibah wasiat, yaitu:<sup>125</sup>

- i. Penerima hibah wasiat (*legataris*) adalah pemilik barang yang dihibahwasiatkan segera setelah pewaris meninggal dunia, yang

---

<sup>125</sup>Tan, *Op.Cit.*, hal. 276-277.

kedudukannya sama seperti ahli waris yang segera setelah pewaris meninggal dunia menjadi pemilik warisan;

- ii. Suatu warisan, termasuk hibah wasiat yang terkandung di dalamnya demi undang-undang menjadi milik para ahli waris, sedangkan legitaris (penerima hibah wasiat) mempunyai tagihan pribadi terhadap mereka untuk menyerahkan apa yang dihibahwasiatkan kepadanya.<sup>126</sup>

Harta kekayaan yayasan dapat bersumber dari hibah wasiat. Adapun harta kekayaan yang dapat dihibahwasiatkan haruslah memenuhi satu syarat utama yaitu barang tersebut harus dimiliki pewaris seperti yang dimaksud dalam Pasal 966 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>127</sup> Dengan demikian barang yang dihibahkan adalah milik sah dari pemberi hibah. Akan tetapi barang yang dihibahwasiatkan tidak harus berada pada pemilik atau pewaris tetapi memang berdasarkan hukum bahwa barang tersebut memang hak pewaris, barang tersebut dapat menjadi barang yang dihibahwasiatkan. Seperti halnya dengan hibah, hibah wasiat dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Penyerahan hibah wasiat (*legaat*) harus diserahkan menurut keadaan pada tanggal wafatnya pewaris,<sup>128</sup> dimana penyerahan tersebut dilakukan sebagai berikut:<sup>129</sup>

- a. Jika hibah wasiat itu terdiri atas barang bergerak yang berwujud, dilakukan hanya dengan penyerahan barangnya;
- b. Jika terdiri atas barang bergerak tidak berwujud, diperlukan sehelai akta yang harus ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerimanya, sedangkan perjanjian itu harus diberitahukan secara resmi kepada debitor; dan
- c. Jika terdiri atas barang tidak bergerak, diperlukan sehelai akta dengan memperhatikan aturan khusus untuk penyerahan harta tetap yang dimaksud.

---

<sup>126</sup>Subekti, *Op.Cit.*, Pasal 959 ayat (1)

<sup>127</sup>Tan, *Loc.Cit.*

<sup>128</sup>Subekti, *Op.Cit.*, Pasal 963.

<sup>129</sup>Tan, *Loc.Cit.*

Yayasan sebagai suatu badan hukum sama seperti subyek hukum orang dapat menerima hibah wasiat atau sebagai *legataris*. Dengan demikian sumber kekayaan yayasan dapat berasal dari hibah wasiat dengan syarat hibah wasiat tersebut tidak bertentangan dengan hukum waris seperti terlanggarnya hak mutlak (*legitime portie*) dari para ahli waris yang menurut undang-undang tidak boleh dilanggar.<sup>130</sup>

Pemberian hibah wasiat oleh pewaris dapat pula berupa hak atas tanah. Dengan adanya hibah wasiat tersebut, penerima hibah wasiat (*legaat*) telah memperoleh hak dan atas peroleh hak tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan merupakan obyek pajak yang dapat dikenakan pajak oleh pemerintah. Kemudian lebih spesifik lagi di dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Waris Dan Hibah Wasiat dikatakan bahwa terhadap perolehan hak tersebut dikenakan bea perolehan hak sebesar 50% (lima puluh persen) dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang. Akan tetapi berdasarkan Pasal 3 huruf f dan e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan penjelasan pasal tersebut, hibah wasiat yang diberikan kepada badan hukum sosial dan digunakan untuk kepentingan umum tidak dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

#### 2.1.7.5 Perolehan Lainnya

Kekayaan suatu yayasan dapat bersumber dari perolehan lainnya yaitu perolehan selain yang dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) dari huruf a sampai dengan d. Di dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (2) huruf e tersebut, yang digolongkan sebagai perolehan lainnya seperti dividen, bunga tabungan bank, sewa gedung, atau perolehan dari hasil usaha yayasan.

---

<sup>130</sup>*Ibid.*, hal. 255.

Undang-Undang tentang Yayasan menyatakan bahwa suatu yayasan dapat menanamkan modal atau melakukan penyertaan ke dalam berbagai bentuk usaha dengan ketentuan penyertaan tersebut tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan yayasan.<sup>131</sup> Salah satu bentuk usaha tersebut dapat berupa Perseroan Terbatas. Apabila yayasan melakukan penyertaan tersebut maka setiap tahunnya yayasan akan memperoleh dividen dari perseroan terbatas dimana penyertaan tersebut dilakukan dengan ketentuan perseroan terbatas tersebut memperoleh keuntungan atau pembagian dividen tidak dihilangkan berdasar keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Yayasan juga akan mendapatkan penghasilan terhadap kekayaannya yang ditabungkan atau didepositokan ke dalam bank. Sementara itu, yayasan dapat memperoleh kekayaan tambahan guna melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan, dari uang sewa terhadap tanah atau bangunan yang kemungkinan dimilikinya serta dari hasil usahanya sendiri seperti pendapat dari toko buku, percetakan, dan lain-lainnya.<sup>132</sup>

Keberlakuan Undang-Undang tentang Yayasan termasuk perubahannya memberikan kesempatan bagi yayasan untuk tetap bertahan menjalankan kegiatannya serta mencari sumber kekayaan lain, yang tidak hanya bergantung pada kekayaan awal pendiri dan sumbangan-sumbangan para donatur. Perluasan sumber perolehan ini memberikan kemudahan bagi yayasan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya guna tercapainya maksud dan tujuan yayasan. Memang perluasan ini akan memberikan kesempatan bagi yayasan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, yang dengan sendirinya akan bertentangan dengan prinsip nirlaba dari yayasan. Akan tetapi setidaknya, undang-undang telah memberikan jalan kepada yayasan agar dapat berdiri sendiri sebagai badan hukum di dalam lalu lintas hukum. Dengan adanya ketentuan ini, setidaknya pemerintah telah mengatur mengenai usaha-usaha atau kegiatan penyertaan modal apa saja yang dapat digunakan oleh badan hukum yayasan sehingga usaha atau kegiatan tersebut tidak akan menyimpang jauh dari maksud dan tujuan didirikannya yayasan itu.

---

<sup>131</sup>Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 7 ayat (2)

<sup>132</sup>Supramono, *Op.Cit.*, hal. 73.

### 2.1.8 Organ Yayasan Menurut Menurut Ketentuan Undang-Undang dan Kewenangannya

Undang-Undang tentang Yayasan menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum dimana sebagai subyek hukum, yayasan memiliki hak dan kewajiban. Akan tetapi yayasan sebagai subyek hukum yang bersifat abstrak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sendiri. Oleh karenanya dibutuhkan alat perlengkapan atau organ yayasan yang mewakili atas nama yayasan untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. Undang-Undang Yayasan mengatur bahwa yayasan sebagai penyandang hak dan kewajiban memiliki organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas.<sup>133</sup> Ketentuan ini merupakan syarat minimal yang sekurangnya harus dimiliki oleh setiap yayasan yang didirikan setelah undang-undang ini. Dengan demikian setiap yayasan harus memiliki ketiga organ tersebut

#### 2.1.8.1 Pembina

Pembina merupakan organ yang tertinggi di dalam Yayasan. Dengan adanya organ Pembina sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yayasan, termasuk pula di dalamnya Rapat Pembina, diharapkan yayasan di Indonesia dapat berkembang dan maju dengan pesat. Organ Pembina dapat berisikan para pendiri yayasan atau pihak lainnya. Oleh karena organ inilah yang akan membina, memberikan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi masa depan yayasan. Pembina dikatakan sebagai organ tertinggi di dalam yayasan dapat dilihat dari ketentuan bahwa “Pembina mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-Undang atau Anggaran Dasar.”<sup>134</sup> Hal tersebut dapat dilihat juga dari kewenangan Pembina yang diatur oleh undang-undang, yang antara lain:<sup>135</sup>

- a. Memberi keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- b. Mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Pengawas;

---

<sup>133</sup>Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 2.

<sup>134</sup>*Ibid*, Pasal 28 ayat (1).

<sup>135</sup>*Ibid*, Pasal 28 ayat (2).

- c. Menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- d. Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan; atau
- e. Menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

Pembina sebagai organ tertinggi di dalam yayasan memiliki juga kewenangan untuk melihat dan menilai hasil kerja Pengurus dan Pengawas setiap tahunnya. Oleh karena laporan tahunan yang telah ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas, harus mendapat pengesahan dari Pembina dalam Rapat Tahunan Pembina.<sup>136</sup> Di dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pengesahan laporan tahunan oleh rapat Pembina berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab Pengurus dan Pengawas selama tahun buku yang bersangkutan.

Organ Pembina terdiri dari lebih dari satu orang yang dipilih dan diangkat dalam Rapat Pembina. Setiap orang perseorangan, baik itu pendiri yayasan dan/atau orang perseorangan yang bukan merupakan pendiri yayasan dapat menjadi anggota Pembina dengan ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang bahwa setiap anggota Pembina haruslah memiliki dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Apabila karena suatu sebab yayasan tidak memiliki Pembina, anggota Pengurus dan anggota Pengawas dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kekosongan tersebut, harus mengadakan rapat untuk memilih dan mengangkat Pembina dengan memperhatikan persyaratan menjadi anggota Pembina.

Keputusan pemilihan dan pengangkatan anggota Pembina, baik yang dilakukan oleh Pembina ataupun oleh Pengurus dan Pengawas dalam rangka mengisi kekosongan Pembina, mempunyai kekuatan yang sah dan mengikat apabila rapat tersebut harus dihadiri berdasarkan korum kehadiran dan korum keputusan dalam melakukan perubahan Anggaran Dasar. Undang-Undang tentang Yayasan menentukan bahwa korum kehadiran untuk perubahan anggaran dasar sekurang-kurangnya dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota

---

<sup>136</sup>*Ibid*, Pasal 50.

Pembina.<sup>137</sup> Sementara itu untuk mengambil keputusan dalam Rapat Pembina mengenai perubahan anggaran dasar atau hal lainnya, harus disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Pembina yang hadir jika keputusan tersebut tidak dapat diputuskan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.<sup>138</sup> Akan tetapi undang-undang tidak mengatur mengenai korum kehadiran dan korum pengambilan keputusan terhadap rapat yang dilakukan oleh anggota Pengurus dan anggota Pengawas dalam memilih anggota Pembina jika terjadi kekosongan Pembina seperti yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang tentang Yayasan mensyaratkan bahwa anggota Pembina tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota Pengurus atau anggota Pengawas di dalam yayasan, merangkap menjadi Direksi atau Dewan Komisaris, anggota pengurus atau pengawas pada badan usaha yang didirikan oleh Yayasan.<sup>139</sup> Hal ini diatur guna menghindari atau mengurangi terjadinya tumpang tindih tugas yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing organ yayasan, yang dapat mengurangi efisiensi dan kinerja dari masing-masing anggota. Selain itu rangkap jabatan juga dapat mengakibatkan adanya *status conflict* ataupun benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang akan mempengaruhi terlaksananya kegiatan-kegiatan yayasan serta dapat menimbulkan kerugian pada yayasan itu atau pihak lain.<sup>140</sup>

Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pembina juga memiliki kewajiban untuk mengadakan Rapat Pembina sekurang-kurangnya satu tahun sekali guna melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban tahun buku yang lampau, yang akan dijadikan pertimbangan untuk memperkirakan perkembangan yayasan tersebut di tahun yang akan datang serta dapat digunakan untuk mengambil langkah atau kebijakan-kebijakan umum untuk tahun berikutnya. Rapat ini dapat juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari Pengurus dan Pengawas Yayasan pada tahun buku yang bersangkutan.

---

<sup>137</sup>*Ibid*, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>138</sup>*Ibid*, Pasal 19.

<sup>139</sup>*Ibid*, Pasal 29 jo Pasal 7 ayat (3).

<sup>140</sup>Supramono, *Op.Cit.*, hal. 82.

#### 2.1.8.2 Pengurus

Pengurus sebagai alat kelengkapan atau organ di dalam yayasan merupakan organ atau lembaga eksekutif yayasan. Dikatakan demikian karena pengurus tersebut yang melakukan pengurusan yayasan baik di dalam dan di luar yayasan serta menjalankan roda kegiatan yayasan untuk mencapai maksud dan tujuannya.<sup>141</sup> Oleh karenanya pengurus merupakan organ yang sentral bagi yayasan terutama dalam menjalankan kegiatan guna tercapainya maksud dan tujuan yayasan.

Setiap anggota Pengurus dalam menjalankan tugasnya, memiliki juga kewajiban terhadap yayasan yang diurusnya, termasuk yang diatur oleh undang-undang, yang antara lain:<sup>142</sup>

- Bertanggung jawab penuh akan kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan yayasan;
- Dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan;
- Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, dan mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan selain mengatur kewajiban bagi anggota organ Pengurus, juga mengatur mengenai larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota organ Pengurus yang antara lain adalah:

- Tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota organ Pembina atau anggota organ Pengawas;<sup>143</sup>

---

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 35

<sup>143</sup> *Ibid*, Pasal 31.

- Tidak berwenang mewakili yayasan apabila terjadi perkara di depan pengadilan antara yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan (dalam ini yang berhak adalah yang ditetapkan di dalam anggaran dasar yayasan) atau anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan yayasan.<sup>144</sup>
- Pengurus tidak berwenang mengikat yayasan sebagai penjamin utang, mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan pembina dan membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.<sup>145</sup> Kecuali Anggaran Dasar yayasan mengaturnya berbeda seperti yang termaktub di dalam Penjelasan pasal tersebut.

Undang-Undang tentang Yayasan tidak mengatur secara detail mengenai siapa yang dapat diangkat menjadi anggota Pengurus Yayasan. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan hanya menentukan bahwa yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pasal 1130 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa seorang yang cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang sudah dewasa, tidak diberada di bawah pengampuan dan orang-orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian. Kemudian di dalam Pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwa orang yang telah dewasa adalah orang yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah lebih dahulu kawin sebelum umur tersebut.

Pengaturan mengenai usia kedewasaan di dalam undang-undang lainnya akan berbeda dengan ketentuan di dalam KUH Perdata tersebut. Usia dewasa di dalam Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak dikatakan apabila anak tersebut telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan telah pernah kawin.<sup>146</sup> Sementara itu Undang-Undang tentang Perlindungan Anak,<sup>147</sup> Undang-Undang

---

<sup>144</sup>*Ibid*, Pasal 35.

<sup>145</sup>*Ibid*, Pasal 37.

<sup>146</sup>Indonesia (i), *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*, UU Nomor 4 Tahun 1979, LN Nomor 32 Tahun 1979, Pasal 2.

<sup>147</sup>Indonesia (j), *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU Nomor 23 Tahun 2002, LN Nomor 109 Tahun 2002, TLN Nomor 4235, Pasal 1 angka 1.

tentang Pengadilan Anak<sup>148</sup> dan Undang-Undang tentang Perkawinan<sup>149</sup> menyatakan bahwa seorang telah dianggap dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum apabila orang tersebut yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun dan/atau telah kawin sebelum umur tersebut.

Syarat kedewasaan seseorang sebagai satu-satunya syarat untuk dapat diangkat menjadi Pengurus Yayasan kemungkinan tidaklah cukup. Agar yayasan tersebut dapat berkembang pesat sesuai dengan maksud dan tujuannya perlu pula ditambahkan syarat lainnya. Pengurus yayasan merupakan motor yayasan yang mendorong yayasan mencapai tujuannya karena itu akan sangatlah tepat apabila Pengurus merupakan tenaga penuh (*full time*) dan tidak hanya dipilih dari para pendiri.<sup>150</sup> Supramono menambahkan bahwa syarat kemampuan melakukan perbuatan hukum tidaklah cukup untuk menjadi Pengurus yayasan. Oleh karena anak yang telah dinyatakan dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum dapat menjadi pengurus yayasan. Agar yayasan dapat berkembang dan tercapai maksud tujuannya, Pengurus yayasan juga harus memiliki:<sup>151</sup>

- latar belakang pendidikan yang cukup karena pendidikan mempengaruhi cara dan keberhasilan suatu pekerjaan. Semakin tinggi pendidikan mempengaruhi seseorang terhadap cara pandang yang semakin luas, logis, memiliki kecepatan untuk mengatasi masalah serta bertanggung jawab;
- latar belakang pengalaman yang memadai. Anggota Pengurus sebaiknya diangkat dari seorang yang telah memiliki pengalaman yang cukup karena pengalaman kerja dapat mempengaruhi keberhasilan dan cara mengatasi permasalahan;
- Kelakuan yang baik yang dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik. Hal ini dapat membuktikan bahwa orang yang akan diangkat menjadi Pengurus belum pernah terlibat dalam suatu tindak

---

<sup>148</sup>Indonesia (k), *Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak*, UU Nomor 3 Tahun 1997, LN Nomor 3 Tahun 1997, TLN Nomor 3668, Pasal 1 angka 1.

<sup>149</sup>Indonesia (l), *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 47 ayat (1).

<sup>150</sup>Soemitro, *Op.Cit.*, hal. 163.

<sup>151</sup>Supramono, *Op.Cit.*, hal. 83-85.

kejahatan apalagi tindak pidana korupsi. Memang apabila dilihat syarat ini sangatlah diskriminatif tetapi hal tersebut akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat terhadap yayasan. Apabila yayasan dipimpin dan dikelola oleh orang yang pernah dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka secara langsung ataupun tidak langsung akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap yayasan tersebut sehingga sangatlah sulit bagi yayasan tersebut berkembang serta menerima sumbangan dari masyarakat luas;

- Prestasi kerja yang baik terutama tidak pernah dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan. Seorang yang pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan, baik terhadap diri sendiri maupun untuk sebuah kantor yang pernah dipimpinnya, dapat berakibat mengurangi kepercayaan yang bersangkutan dari pandangan pihak lain maupun masyarakat secara luas.

Undang-Undang tentang Yayasan tidak menghendaki sebuah yayasan diurus atau dikelola oleh satu orang Pengurus saja. Oleh karena kemampuan satu orang adalah terbatas, baik secara fisik maupun intelektual. Yayasan akan lebih dinamis apabila dikelola oleh lebih dari satu orang anggota Pengurus. Di dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dinyatakan bahwa Pengurus yayasan sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Seorang ketua;
- b. Seorang sekretaris; dan
- c. Seorang bendahara.

Akan tetapi apabila sebuah yayasan tergolong maju dan pesat perkembangannya serta memiliki cabang-cabang di berbagai daerah, susunan pengurus dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan yayasan tersebut. Dapat saja suatu yayasan memiliki wakil ketua, wakil I, wakil II, sekretaris umum atau sekretaris harian, bendahara umum dan bendahara harian, atau jabatannya lainnya. Hal tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan yayasan yang bersangkutan.

Masa jabatan Pengurus yang diangkat dalam Rapat Pembina, didasarkan pada ketentuan undang-undang adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali

untuk beberapa kali masa jabatan tergantung anggaran dasar yayasan tersebut.<sup>152</sup> Dari Penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila anggaran dasar menentukan pengangkatan kembali Pengurus, pengangkatan tersebut hanya dapat dilakukan untuk satu kali masa jabatan. Dengan demikian seorang Pengurus hanya dapat memegang jabatan maksimal 10 (sepuluh) tahun dalam 2 kali masa jabatan. Undang-undang membatasi masa jabatan pengurus dengan tujuan untuk menghindari agar jangan sampai kekuasaan Pengurus menjadi tidak terbatas di tangan sekelompok orang. Pengangkatan kembali Pengurus juga dilakukan di dalam Rapat Pembina setelah melihat kinerja Pengurus dalam masa jabatannya. Undang-undang juga mensyaratkan bahwa Pengurus yang diangkat menggantikan Pengurus yang lama wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian tersebut.<sup>153</sup>

Pengurus suatu Yayasan dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Rapat Pembina<sup>154</sup> apabila selama menjalankan tugasnya, Pengurus telah melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan yayasan.<sup>155</sup> Akan tetapi apabila terdapat anggota Pengurus yang diberhentikan atau pengangkatan Pengurus tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam anggaran dasar yayasan tersebut, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal ini mewakili kepentingan umum, dapat membatalkan pemberhentian, pengangkatan atau penggantian Pengurus dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan tersebut diajukan.<sup>156</sup>

Ketentuan yang termaktub di dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juga diatur apabila kepailitan yang dialami yayasan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Pengurus dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian, maka setiap anggota Pengurus bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian itu. Yayasan dapat dinyatakan pailit

---

<sup>152</sup>Indonesia (d), *Op.Cit.*, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)

<sup>153</sup>*Ibid*, Pasal 33.

<sup>154</sup>*Ibid*, Pasal 34 ayat (1).

<sup>155</sup>*Ibid*, Pasal 32 ayat (4).

<sup>156</sup>*Ibid*, Pasal 34 ayat (2).

oleh Pengadilan apabila memiliki hutang-hutang yang sudah jatuh tempo dan tidak dapat membayarnya. Akan tetapi apabila terbukti bahwa kerugian yang ditimbulkan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, Pengurus tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. Anggota Pengurus yang pernah dinyatakan bersalah menyebabkan kerugian suatu yayasan oleh putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dilarang untuk menjadi Pengurus yayasan manapun selama 5 (lima) tahun sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan yang tetap. Larangan ini merupakan suatu upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap badan hukum yayasan.

#### 2.1.8.3 Pengawas

Organ Pengawas di dalam yayasan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat-nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan tugasnya.<sup>157</sup> Undang-Undang menyatakan bahwa suatu yayasan harus memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas.<sup>158</sup> Supramono mengatakan ketentuan ini mengisyaratkan bahwa suatu yayasan jangan sampai tidak ada organ Pengawas. Oleh karena itu, yayasan yang sekecil apapun harus tetap memiliki 1 (satu) orang Pengawas. Undang-Undang tentang Yayasan tidak menghendaki Pengurus yayasan bekerja tanpa adanya organ yang melakukan pengawasan terhadap kinerjanya.<sup>159</sup>

Tidak berbeda jauh dengan syarat untuk dapat diangkat menjadi Pengurus, persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pengawas hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi kemungkinan persyaratan tersebut tidaklah cukup karena untuk mengawasi jalannya suatu yayasan terutama yayasan yang cukup besar dibutuhkan kemampuan yang lebih dari sekedar kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum saja. Latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, pengetahuan, ketrampilan dan lainnya merupakan syarat-syarat yang tidak kalah pentingnya, yang seharusnya juga diperhatikan dalam

---

<sup>157</sup> Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 40 ayat (1).

<sup>158</sup> *Ibid*, Pasal 40 ayat (2).

<sup>159</sup> Supramono, *Op.Cit.*, hal. 103.

mengangkat seorang Pengawas.<sup>160</sup> Oleh karena hal tersebut, Undang-Undang tentang Yayasan mengizinkan yayasan untuk membuat persyaratan yang berbeda dari undang-undang dan dituangkan di dalam anggaran dasarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pengangkatan Pengawas dilakukan melalui mekanisme Rapat Pembina untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dimana masa jabatan tersebut sama dengan masa jabatan Pengurus. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan tidak membatasi berapa kali seorang Pengawas dapat dipilih dan diangkat kembali.<sup>161</sup> Ketentuan ini diserahkan kepada yayasan untuk mengaturnya dan ketentuan tersebut harus secara tegas dituangkan di dalam Anggaran Dasarnya.

Selama masa jabatannya seorang Pengawas harus menjalankan tugasnya dengan itikad baik. Kewajiban Pengawas ini sama halnya dengan kewajiban Pengurus. Selain itu Undang-Undang tentang Yayasan juga tidak membedakan tanggung jawab yang harus dipikul oleh Pengurus dengan Pengawas apabila di dalam menjalankan tugasnya, Pengurus atau Pengawas membuat kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi yayasan.<sup>162</sup> Setiap anggota Pengurus atau Pengawas bertanggung jawab secara tanggung renteng<sup>163</sup> dan bertanggung jawab secara pribadi apabila berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan telah bersalah atau lalai yang menyebabkan kerugian pada yayasan atau pihak ketiga.<sup>164</sup> Sementara itu terhadap hal yang sama, setiap anggota Pengawas juga bertanggung jawab atas kerugian pada yayasan atau pihak ketiga secara tanggung renteng.<sup>165</sup>

Seperti hal dalam pengangkatannya, Pengawas dapat pula diberhentikan sewaktu-waktu oleh Pembina melalui mekanisme Rapat Pembina apabila dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan Anggaran Dasar sehingga menimbulkan kerugian pada yayasan. Akan tetapi apabila Pengawas yang

---

<sup>160</sup>*Ibid.*

<sup>161</sup>Indonesia (d), *Op.Cit.*, Pasal 44 dan Penjelasannya

<sup>162</sup>*Ibid*, hal. 104-105.

<sup>163</sup>Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 39 ayat (1)

<sup>164</sup>*Ibid*, Pasal 35 ayat (5)

<sup>165</sup>*Ibid*, Pasal 47.

diberhentikan tersebut dimana mekanisme pemberhentiannya tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Anggaran Dasar, Pengawas yang bersangkutan dapat meminta Pengadilan untuk membatalkan pemberhentiannya.<sup>166</sup> Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan Pengawas yang diangkat melalui Rapat Pembina, wajib dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengantiannya tersebut untuk memberitahukan secara tertulis kepada Menteri.

Pengawas yayasan selain memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memberi nasihat-nasihat kepada Pengurus, Undang-Undang tentang Yayasan memberikan wewenang kepada Pengawas untuk memberhentikan Pengurus yayasan untuk sementara waktu.<sup>167</sup> Pemberhentian sementara waktu itu wajib diberitahukan kepada Pembina secara tertulis selambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberhentian sementara tersebut. Atas laporan itu, Pembina wajib dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan untuk memanggil anggota Pengurus yang dimaksud guna diberi kesempatan untuk membela diri. Pembina juga wajib untuk memberikan jawaban atau keputusan untuk mencabut pemberhentian sementara atau memberhentikan anggota Pengurus yang dimaksud dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pembelaan oleh Pengurus yang bersangkutan. Pemberhentian sementara yang dilakukan Pengawas adalah batal demi hukum jika Pembina tidak melaksanakan mekanisme tersebut di atas.<sup>168</sup>

## **2.2 Analisa Pengangkatan Pengurus**

Yayasan X merupakan yayasan yang didirikan pada 6 September 1914 di Jakarta dan telah memperoleh status hukum yaitu sebagai badan hukum pada tanggal 11 Agustus 1915. Yayasan ini seperti yang tercantum di dalam Anggaran Dasarnya merupakan Yayasan yang berdasarkan asas Islam dan memiliki tujuan membina manusia yang bertauhid dan bertaqwa kepada Allah SWT, bersih dari syirik, takhayul, bid'ah dan kufarat serta turut mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun usaha atau

---

<sup>166</sup>Indonesia (d), Pasal 46 jo. Indonesia (a), Pasal 41.

<sup>167</sup>Indonesia (a), *Op.Cit*, Pasal 43

<sup>168</sup>*Ibid.*

kegiatan yayasan ini adalah dibidang keagamaan seperti da'wah, memberikan fatwa dan tahkim serta bergerak di bidang pendidikan serta bentuk usaha dan kegiatan sosial lainnya.

Perkembangan yang pesat di sebagian wilayah Indonesia menyebabkan Yayasan berkembang menjadi suatu perhimpunan yang masih berbentuk yayasan dan membagi wilayah kerja menjadi tiga wilayah yaitu Pusat, Wilayah dan Cabang. Yayasan Pusat yang berkedudukan di Jakarta memiliki daerah kerja secara nasional di seluruh wilayah Indonesia, Yayasan Wilayah yang berkedudukan di Ibukota Propinsi memiliki wilayah kerja dalam satu propinsi dan Wilayah Cabang yang berkedudukan di kotamadya atau kabupaten memiliki daerah kerja dalam satu kabupaten atau kotamadya. Dengan demikian organisasi Yayasan X secara vertikal terbagi dalam 3 (tiga) bagian, yang masing-masing memiliki wilayah kerja yang diatur di dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangganya.

Yayasan Wilayah merupakan yayasan yang memiliki daerah kerja pada daerah Propinsi. Pendirian yayasan ini didasarkan pada keputusan yang diambil oleh Yayasan Pusat. Pendirian Yayasan tingkat wilayah juga harus dibuatkan akta pendiriannya oleh Notaris dimana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya diwajibkan untuk disesuaikan dan disamakan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tingkat Pusat. Begitupun terhadap Yayasan yang berada di tingkat cabang harus pula menyamakan dan menyesuaikan dengan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pusat seperti yang tercantum di dalam Pasal 35 Anggaran Dasar Yayasan X. Dengan demikian terdapat kesamaan dan sinkronisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada Yayasan X dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat Cabang.

Keseragaman Anggaran Dasar dari tingkat pusat sampai dengan tingkat cabang tidak dapat menjamin tidak timbulnya konflik internal di dalam Yayasan tersebut. Hal ini terbukti dengan timbulnya konflik pengangkatan pimpinan cabang Yayasan X di Tegal. Anggaran Dasar Yayasan, seperti yang termaktub di dalam Pasal 13 ayat (3) bahwa Pimpinan Cabang dipilih berdasarkan Musyawarah Cabang dan Susunan Kepengurusannya disahkan oleh Pimpinan Pusat Yayasan.

Pengangkatan mana, yang berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Anggaran Rumah Tangganya harus dilaporkan ke Pimpinan Pusat dan kemudian akan disahkan oleh Pimpinan Pusat melalui Surat Keputusan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Musyawarah Cabang ditutup. Penyerahan laporan tersebut harus disertai dengan susunan lengkap Kepengurusan Pimpinan Cabang. Dengan demikian efektifnya kepengurusan cabang termasuk ketua atau Pimpinan Cabang sejak dikeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Yayasan tersebut. Sedangkan pemilihan Pimpinan Wilayah atau Ketua Pimpinan Wilayah dan juga Pimpinan Cabang merupakan wewenang Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Cabang. Sementara itu berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar, Pimpinan Pusat diangkat dan dipilih melalui Mukhtamar. Anggaran Dasar Yayasan X menyatakan juga di dalam Pasal 21 bahwa Mukhtamar Yayasan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat merupakan Permusyawaratan Yayasan X yang memiliki kekuasaan dan ketentuan tertinggi. Mukhtamar Yayasan apabila disejajarkan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang tentang Yayasan dapat disamakan dengan forum Rapat Pembina. Akan tetapi wewenang organ Pembina sebagai kekuasaan tertinggi berada pada Pimpinan Pusat yayasan.

Adanya ketentuan-ketentuan tersebut tidak dapat mencegah timbulnya sengketa di dalam Perhimpunan Yayasan tersebut, seperti yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2007, dimana Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat hasil Mukhtamar ke-37 tertanggal 12 Desember 2005 telah disahkan dan diangkat menjadi Ketua Pengurus atau Ketua Pimpinan Cabang Yayasan X di kota Tegal, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tegal. Pengajuan gugatan tersebut disebabkan pada saat yang bersamaan terdapat pula Pimpinan Pengurus Cabang Yayasan X di kota Tegal yang dipilih dan diangkat berdasarkan Musyawarah Cabang tertanggal 28 Agustus 2005. Adanya dualisme kepemimpinan ini disebabkan tidak adanya laporan yang seharusnya disampaikan oleh Pengurus Cabang yayasan ke Pengurus Pimpinan Pusat mengenai hasil dan pengangkatan Tergugat 1 menjadi Pimpinan Cabang. Alasan tidak adanya dilakukan laporan tersebut dikarenakan adanya dualisme kepemimpinan di tingkat Pengurus Pusat.

Pendekatan secara filosofis sengketa ini atau dengan kata lain mengapa sengketa ini terjadi menunjukkan bahwa sengketa timbul disebabkan oleh adanya perebutan kekuasaan atau jabatan Pimpinan Cabang Yayasan di kota Tegal. Perebutan kekuasaan mana ternyata dari adanya dua surat keputusan yang dikeluarkan oleh dua organ di dalam yayasan itu. Satu keputusan pengangkatan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Pimpinan Pusat Yayasan dan yang lainnya dikeluarkan oleh Musyawarah Cabang. Tidak adanya usaha dari masing-masing pihak yang berperkara untuk mencari penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat dan upaya-upaya perdamaian lainnya, menunjukkan bahwa masing-masing pihak bersikeras untuk menjadi Pimpinan Cabang Yayasan kota Tegal. Selain itu para pihak juga berpendapat bahwa pemilihan dan pengangkatannya merupakan pengangkatan yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Yayasan X. Satu pihak berpendapat bahwa pengangkatannya melalui Surat Keputusan Pimpinan Pusat merupakan pengangkatan yang sah karena Pimpinan Pusat merupakan lembaga tertinggi di dalam Perhimpunan Yayasan, yang berdasarkan struktur organisasi terbagi secara vertikal. Dengan demikian Yayasan Cabang harus tunduk kepada keputusan Yayasan Pusat. Sementara itu pihak yang lainnya berpendapat bahwa pemilihan dan pengangkatannya telah sesuai dengan tata cara atau mekanisme yang diatur di dalam Anggaran Dasar Yayasan X yaitu melalui Musyawarah Cabang. Oleh karena Anggaran Dasar berlaku sebagai hukum positif bagi para pihak dan keseluruhan organ yayasan.

Adapun latar belakang timbul masalah ini disebabkan terjadinya kekosongan jabatan Pimpinan Cabang Yayasan kota Tegal sejak berakhirnya masa jabatan karetaker yayasan. Tidak adanya suatu Musyawarah Cabang dalam masa kerja pejabat karetaker tersebut juga menjadi penyebab mengapa sengketa ini timbul. Seharusnya selama menjabat menjadi pengurus karetaker, pejabat yang bersangkutan harus telah mengadakan Musyawarah Cabang guna memilih dan mengangkat Pimpinan Cabang Tegal yang baru. Akan tetapi selama masa jabatannya itu, Musyawarah Cabang tidak pernah dilakukannya. Padahal menurut Anggaran Dasar, mekanisme yang diatur untuk mengangkat Pimpinan Cabang adalah melalui mekanisme Musyawarah Cabang.

Perhimpunan Yayasan X merupakan badan hukum yayasan. Oleh karenanya perhimpunan tersebut, selain tunduk pada ketentuan yang tercantum di dalam Anggaran Dasar, juga tunduk pada ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang tentang Yayasan. Dengan demikian berlaku dua hukum positif bagi para pihak di dalam yayasan tersebut. Hal inilah yang menjadikan Penulis berminat untuk mengangkatnya sebagai topik dan pokok permasalahan dalam tesis.

### 2.2.1 Penyimpangan Ketentuan Undang-Undang Tentang Yayasan Dalam Anggaran Dasar Yayasan

Anggaran Dasar bagi suatu badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum merupakan aturan dasar mengenai tata cara mengelola badan usaha tersebut. Anggaran dasar ini juga memiliki kekuatan sebagai undang-undang bagi para pemilik saham, para anggota eksekutif dan pengawas dan semua orang yang hendak berhubungan dengan badan hukum tersebut.<sup>169</sup> Dengan demikian Anggaran Dasar merupakan hukum positif bagi yayasan.

Anggaran Dasar yayasan yang dimuat pada akta pendirian juga merupakan acuan dalam mengelola yayasan, yang berisi ketentuan yang sifatnya mengikat para pengurus dan pihak lain yang lain dengannya.<sup>170</sup> Oleh karena itu, Anggaran Dasar merupakan salah satu hal yang terpenting bagi suatu badan hukum bahkan pengesahan suatu perkumpulan atau badan usaha lainnya menjadi badan hukum tergantung dari akta pendirian yang memuat anggaran dasarnya. Seperti halnya dalam Perseroan Terbatas, Yayasan atau Koperasi, pengesahan menjadi badan hukum dilihat dari anggaran dasar badan-badan usaha tersebut.

Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menolak permohonan menjadi badan hukum apabila anggaran dasarnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang mengenai badan hukum tersebut atau terdapat hal-hal di dalam anggaran dasar yang kemungkinan dapat menimbulkan kerugian tidak hanya pada para pihak di dalam badan usaha itu tetapi juga pihak ketiga

---

<sup>169</sup>Tan, *Op.Cit.*, hal.66

<sup>170</sup>I.G. Rai. Wijaya, *Hukum Perusahaan*, Cet.VI, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2006), hal. 66.

lainnya. Persetujuan permohonan atau penolakan menjadi badan hukum juga tergantung dari mekanisme yang telah dilakukan terhadap akta pendiriannya seperti jangka waktu pelaporan atau permohonan atau kelengkapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

Anggaran Dasar dapat dikatakan juga sebagai suatu kesepakatan para pihak untuk mengelola badan usaha yang didirikannya tersebut atau apa yang diinginkan oleh seseorang mengenai kekayaannya. Sebagai suatu aturan dasar yang telah disepakati bersama oleh para pihak, anggaran dasar dengan sendirinya dapat dikatakan sebagai suatu kesepakatan antara para pihak yang memiliki kecakapan bertindak dalam lalu lintas hukum untuk mendirikan suatu badan usaha guna melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum demi tercapainya maksud dan tujuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran dasar suatu badan usaha, terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan juga suatu perjanjian. Akan tetapi karena yayasan dapat didirikan oleh satu orang saja,<sup>171</sup> pendirian yayasan tidak didahului dengan adanya suatu perjanjian. Oleh karena dalam suatu perjanjian, selain harus memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1320 sampai dengan 1337 KUH Perdata, harus dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang yang saling berjanji.

Begitu pentingnya anggaran dasar, perubahan Anggaran Dasar yang sangat penting bagi suatu badan hukum diperlukan juga persetujuan Menteri. Seperti halnya yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbuka dikatakan bahwa perubahan anggaran dasar yang menyangkut nama dan tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar Perseroan, pengurangan modal ditempatkan atau disetor serta perubahan status perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka wajib mendapatkan persetujuan Menteri.<sup>172</sup>

Tidak berbeda halnya pada badan hukum yayasan, perubahan anggaran dasar yang meliputi nama dan kegiatan diperlukan juga persetujuan Menteri

---

<sup>171</sup>Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 9 ayat (1)

<sup>172</sup>Indonesia (b), *Op.Cit.*, Pasal 21 ayat (2)

Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akan tetapi terhadap maksud dan tujuan dari yayasan tidak dapat dilakukan perubahan.<sup>173</sup> Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa anggaran dasar merupakan sesuatu yang mendasar bagi badan hukum yayasan karena anggaran dasar adalah aturan dasar yang mengatur yayasan itu, baik secara internal maupun eksternal.

Anggaran Dasar merupakan aturan dasar yang sangat penting bagi suatu badan hukum. Oleh karena itu pemerintah melalui ketentuan undang-undang mensyaratkan hal-hal yang sekurang-kurangnya harus dimuat di dalam suatu anggaran dasar. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ditentukan mengenai hal-hal yang sekurang-kurangnya harus dimuat di dalam anggaran dasar.<sup>174</sup> Dengan demikian apabila terdapat kekurangan mengenai ketentuan tersebut, Menteri akan menolak permohonan pengesahan badan hukumnya. Akan tetapi terhadap yayasan-yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Yayasan, penolakan tersebut tidak dapat dilakukan. Hal tersebut disebabkan belum adanya pengaturan mengenai ketentuan minimum yang harus diatur dalam suatu anggaran dasar yayasan. Oleh karena itu Undang-Undang tentang Yayasan mewajibkan bagi setiap yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Yayasan untuk tetap melakukan penyesuaian anggaran dasarnya.<sup>175</sup> Adanya kewajiban ini menyebabkan berlakunya dua hukum positif bagi yayasan yaitu Anggaran Dasar yayasan dan Undang-Undang tentang Yayasan.

Yayasan X menyatakan di dalam Anggaran Dasarnya bahwa Yayasan secara vertikal terdiri dari Pimpinan Pusat, Wilayah dan Cabang dengan Mukhtar, baik Mukhtar Tahunan atau Luar Biasa, sebagai organ tertinggi Yayasan. Pimpinan Pusat sebagai lembaga tertinggi di dalam Yayasan dalam melakukan wewenangnya di dampingan oleh Dewan Istisyyariah dan Dewan Pakar. Akan tetapi kedudukan Dewan Istisyyariah tetap berada di bawah Pimpinan Pusat karena dewan tersebut memberikan pertanggung jawabannya kepada Pimpinan Pusat seperti yang termaktub di dalam Pasal 14 ayat (5) Anggaran

---

<sup>173</sup>Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal. 17.

<sup>174</sup>*Ibid*, Pasal 14 ayat (2)

<sup>175</sup>Indonesia (d), *Op.Cit.*, Pasal 71

Dasar Yayasan meskipun Dewan Istisyyariah merupakan dewan yang memberikan pengarahan kepada Pimpinan Pusat dalam pelaksanaan program kerja. Sementara itu Dewan Pakar merupakan dewan yang memberikan masukan dan pertimbangan terhadap masalah strategis ke depan maupun praktik operasional organisasi. Selain kedua dewan tersebut, Yayasan ini juga memiliki organ atau lembaga lain yang disebut Ifta'wa Tarjih, yang diangkat oleh Pimpinan Pusat. Adapun kewenangannya lembaga ini adalah memberikan fatwa dan ketentuan hukum syar'i yang sesuai dengan mabda Perhimpunan yang berlandaskan Al Qur'an dan Assunah.

Anggaran Dasar Yayasan Perhimpunan X juga menyatakan bahwa selain lembaga tertinggi yang tersebut diatas, juga terdapat lembaga-lembaga tinggi yayasan seperti majelis-majelis yang masing-masing pimpinannya diangkat oleh Ketua Pimpinan Pusat Yayasan. Majelis-majelis ini pada yayasan di tingkat Wilayah disebut Mursyid dan untuk tingkat cabang disebut Lajnah. Perbedaan penyebutan organ ini dikarenakan Yayasan ini bergerak berlandaskan Al Qur'an dan Assunah serta menggunakan istilah dalam dunia Islam untuk penyebutan organ-organnya. Akan tetapi dari perbedaan tersebut dapat ditarik persamaan dengan organ-organ yang dimaksud oleh undang-undang apabila dilihat dari kewenangan masing-masing organ. Oleh karena dengan menarik persamaan tersebut diharapkan Yayasan X, setidaknya telah memiliki organ yang dimaksud oleh Undang-Undang tentang Yayasan.

Susunan organ di dalam Undang-Undang tentang Yayasan menyatakan bahwa yayasan terdiri dari organ-organ Pembina, Pengurus dan Pengawas.<sup>176</sup> Di dalam undang-undang tersebut khususnya di dalam Pasal 2 tidak dinyatakan secara langsung bahwa yayasan sekurang-kurangnya harus memiliki ketiga organ tersebut. Keharusan tersebut terlihat di dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yaitu Akta Pendirian Yayasan selain Anggaran Dasar juga terdiri dari keterangan lainnya yang sekurang-kurangnya memuat identitas Pembina, Pengurus dan Pengawas. Oleh karena itu suatu yayasan yang akan didirikan atau telah didirikan, sekurang-kurangnya harus

---

<sup>176</sup>Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 2

memiliki ketiga organ tersebut yaitu Pembina, Pengurus dan Pengawas. Dengan demikian Yayasan X tersebut memiliki struktur atau organ yang berbeda dengan ketentuan yang diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Apabila dilakukan perbandingan antara organ-organ yang terdapat di dalam Yayasan X dengan organ-organ yang diwajibkan oleh Undang-Undang tentang Yayasan, yang sekurang-kurangnya harus ada dalam suatu yayasan maka dapat diuraikan bahwa:

1. Pembina seperti yang termaktub di dalam Undang-Undang tentang Yayasan wewenangnya dipegang oleh Mukhtamar, baik yang berupa Mukhtamar Tahunan ataupun Mukhtamar Luar Biasa. Undang-Undang tentang Yayasan menyatakan bahwa Pembina memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Pengurus Yayasan dan hanya melalui mekanisme Rapat Pembina anggaran dasar yayasan dapat diubah. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari BAB XI Pasal 21 Anggaran Dasar Yayasan X yang menyatakan bahwa Mukhtamar merupakan kekuasaan dan ketentuan tertinggi, yang acara dan ketentuannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan tersebut. Di dalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan BAB XII Pasal 32 dinyatakan bahwa Mukhtamar membicarakan dan memutuskan diterima atau tidaknya pertanggung jawaban Pimpinan Pusat dan peninjauan atau perubahan Anggaran Dasar. Sementara di dalam BAB VI Pasal 11 Anggaran Dasar dikatakan bahwa Pimpinan Pusat dipilih dan diangkat oleh Mukhtamar untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan lagi. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapatlah diambil suatu persamaan antara wewenang Pembina yang diamanatkan oleh undang-undang dengan wewenang Mukhtamar yang diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan. Akan tetapi Mukhtamar sebagai kekuasaan tertinggi Yayasan X bukan merupakan organ yang memiliki anggota-anggota tersendiri dan terpisah dari organ-orang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan BAB XI Pasal 21 Anggaran Dasar Yayasan bahwa peserta Mukhtamar adalah para Pengurus Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Utusan Pimpinan Cabang, Utusan Badan Otonom

Tingkat Pusat dan undangan Pimpinan Pusat. Dengan demikian Mukhtamar bukan merupakan organ yang diamanahkan oleh undang-undang melalui organ Pembina karena anggota Pembina yang dapat mengadakan Rapat Pembina tidak boleh menjadi Pengurus atau Pengawas yayasan. Sementara itu di dalam Yayasan yang dimaksud, Mukhtamar sebagai mekanisme dapat disamakan sebagai Rapat Pembina, yang seharusnya beranggotakan hanya anggota Pembina, juga beranggotakan Pengurus Pimpinan Pusat yang pada dasarnya dipilih dan diangkat melalui Mukhtamar tersebut. Dengan demikian terlihat perbedaan yang mendasar dari ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan.

2. Pengurus yayasan adalah organ yang melaksanakan kepengurusan yayasan dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan tersebut.<sup>177</sup> Selain itu di dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pengurus juga dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana yayasan. Dalam BAB III Pasal 3 dan BAB XII Pasal 29 Anggaran Rumah Tangga dikatakan bahwa Ketua Pimpinan Pusat serta Pimpinan Pusat memiliki kewenangan mengarahkan, mengendalikan serta memimpin Perhimpunan atau Yayasan X seluas-luasnya secara nasional. Pimpinan Pusat juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan apa yang diamanahkan kepadanya di dalam Mukhtamar. Oleh karena Pimpinan Pusat merupakan mandataris dari Mukhtamar. Pimpinan Pusat dapat mengangkat Dewan Pakar, Dewan Isytisyyariah dan ketua-ketua majelis.
3. Pengawas di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan memiliki wewenang untuk mengawasi dan memberi nasehat kepada Pengurus. Selain itu Pengawas juga dapat memberhentikan sementara Pengurus Yayasan.<sup>178</sup> Dalam ketentuan tersebut dikatakan bahwa Yayasan sekurang-kurangnya memiliki satu orang pengawas yang tidak merangkap sebagai anggota Pengurus ataupun Pembina.<sup>179</sup> Di dalam Yayasan X, organ yang memiliki fungsi sebagai pengawas atau serupa

---

<sup>177</sup> *Ibid.*, Pasal 31.

<sup>178</sup> *Ibid.*, Pasal 43 ayat (1)

<sup>179</sup> *Ibid.*, Pasal 40 ayat (2) jo ayat (4)

dengan organ Pengawas adalah Dewan Istisyariah. Akan tetapi berbeda dengan sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang tentang Yayasan di mana Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Pembina melalui Rapat Pembina, di dalam Yayasan ini, anggota Dewan Istisyariah diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat melalui Ketuaanya serta pertanggung jawaban dewan ini bukan kepada Mukhtar tetapi juga kepada Pimpinan Pusat. Selain itu anggota Dewan Istisyariah juga tidak dapat memberhentikan Pengurus Pimpinan Pusat sebagai Pengurus Yayasan seperti yang dimaksud Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Dari perbandingan dengan menarik suatu persamaan kewenangan organ-organ yang terdapat di dalam Yayasan dengan organ-organ yang diamanahkan oleh undang-undang, terlihat terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar diantara organ-organ tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa susunan organisasi atau struktur organ dalam Yayasan X sangatlah berbeda terutama dalam hal rangkap jabatan yang di dalam Undang-Undang tentang Yayasan sangat dilarang. Oleh karena pelarangan rangkap jabatan berguna untuk mencegah benturan kepentingan atau *conflict of interest*.

Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang tentang Yayasan menyatakan untuk perubahan Anggaran Dasar yayasan harus disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) anggota Pembina yang hadir dan dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Pembina. Akan tetapi di dalam undang-undang tidak dinyatakan atau disebut ketentuan mengenai korum yang harus dipenuhi oleh suatu Rapat Pembina atau jumlah suara yang harus menyetujui dari hadir dalam pengangkatan Pengurus atau agenda Rapat Pembina lainnya. Undang-undang menyerahkan hal tersebut ke masing-masing yayasan melalui anggaran dasarnya. Oleh karena itu Anggaran Dasar Yayasan X di dalam Pasal 27 dan Pasal 28 menyatakan bahwa Mukhtar adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah satu dari jumlah undangan yang sah dan keputusan memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, disetujui atau ditolak oleh suara terbanyak dari yang hadir pada Mukhtar tersebut.

Ketentuan ini sangatlah berbeda dari ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang tentang Yayasan dimana ketentuan tersebut merupakan ketentuan minimum yang tidak dapat diatur berbeda oleh anggaran dasar yayasan-yayasan. Anggaran Dasar yayasan boleh mengatur berbeda dengan syarat bahwa pengaturan korum harus lebih besar daripada 2/3 (dua pertiga) terutama mengenai korum perubahan Anggaran Dasar. Di dalam Anggaran Dasar Yayasan, korum tersebut berlaku untuk semua agenda yayasan termasuk agenda perubahan anggaran dasar seperti yang tercantum di dalam Pasal 34 ayat (3) Anggaran Dasar. Dengan demikian ketentuan korum dan persetujuan khususnya mengenai Perubahan Anggaran Dasar, ketentuan Yayasan X yang tertuang di dalam Anggaran Dasarnya adalah bertentangan dan berbeda dengan ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan.

Hal lain yang menunjukkan bahwa Anggaran Dasar Yayasan X mengatur hal yang berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Yayasan adalah keanggotaan di dalam Yayasan baik yang merupakan Anggota Biasa ataupun Anggota Kehormatan seperti yang dimaksud di dalam Pasal 8 Anggaran Dasar. Ketentuan ini sangat bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yaitu yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai keanggotaan. Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa menjadi anggota atau keanggotaan dalam suatu yayasan bukanlah merupakan hal yang diwajibkan atau mendasar. Oleh karena berdasarkan undang-undang dan doktrin yayasan bukanlah badan hukum yang beranggota. Begitupula untuk diangkat menjadi Pembina, Pengurus atau Pengawas yayasan tidak perlu menjadi anggota yayasan itu terlebih dahulu.

Beberapa para ahli hukum yang diantaranya Meijers menyatakan bahwa yayasan merupakan suatu badan hukum yang tidak memiliki organisasi anggota.<sup>180</sup> *New Burgerlijk Wetboek* di Negara Belanda di dalam Pasal 285 ayat 1 juga menyatakan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang lahir karena suatu

---

<sup>180</sup>Ali, *Op.Cit.*, Hal 86.

perbuatan hukum, yang tidak mempunyai anggota dan bertujuan untuk melaksanakan tujuan yang tertera dalam statura yayasan dengan dana yang disediakan untuk itu.<sup>181</sup> Meskipun terkadang Pembina yayasan adalah pendiri yayasan tersebut tetapi bukan berarti terdapat keanggotaan di dalam yayasan. Dengan demikian keanggotaan yayasan bukanlah kewajiban yang harus dipenuhi dan seseorang tidak harus menjadi anggota suatu yayasan terlebih dahulu untuk dapat diangkat menjadi pengurus yayasan. Berbeda halnya dengan badan hukum koperasi dimana keberadaan koperasi itu sendiri didasarkan pada anggota-anggotanya dan pendiriannya ditujukan untuk kepentingan para anggota. Oleh karena itu untuk mendirikan suatu badan hukum Koperasi, undang-undang mengenai koperasi mengatur mengenai jumlah minimum anggota yang harus dipenuhi untuk dapat mendirikan badan hukum Koperasi.

Adanya perbedaan-perbedaan antara Yayasan X dengan Undang-Undang tentang Yayasan terutama mengenai susunan atau organ yayasan, kewenangan masing-masing organ dan ketentuan lainnya di dalam Anggaran Dasar, dilatar belakangi dari sejarah yayasan tersebut sebagai bentuk badan hukum dan cara pembentukannya sebagai badan hukum. Yayasan X didirikan jauh sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Yayasan. Seperti diketahui bahwa sebelum berlakunya undang-undang tersebut, yayasan telah diakui sebagai subyek hukum yaitu sebagai badan hukum. Pengakuan yayasan sebagai badan hukum ini didasarkan atas hukum kebiasaan dan yurisprudensi dimana yang mendapatkan pengakuannya adalah akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Dasar hukum pengaturan mengenai Yayasan ini hanya diatur dalam beberapa pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 365, 365a dan 899 serta Pasal 236 RV (*Wet op de Rechtsvordering*). Yayasan sebagai badan hukum juga diakui berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973 Nomor 124 K/Sip/1973.<sup>182</sup> Anggaran dasar sebagai suatu aturan dasar yang mengatur yayasan baik ke dalam maupun keluar. Pengakuan ini juga memiliki akibat hukum bahwa yayasan dapat menjadi subyek di muka Pengadilan.

---

<sup>181</sup>*Ibid.*, Hal. 87.

<sup>182</sup>Supramono, *Op.Cit*, hal.3

Pembentukan dan pengakuan anggaran dasar berdasarkan hukum kebiasaan dan/atau yurisprudensi inilah menyebabkan tidak adanya patokan atau ukuran mengenai hal-hal apa saja yang sekurang-kurangnya harus dimuat di dalamnya. Selain itu waktu berdirinya yayasan sebagai badan hukum yaitu pada saat akta pendiriannya selesai dibuat oleh Notaris dan ditandatangani para pihak, tanpa adanya suatu badan atau lembaga pemerintah atau negara yang memberikan pengesahan sebagai badan hukum juga menjadi penyebab banyak ketentuan Anggaran Dasar Yayasan X yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan. Akibatnya yayasan secara leluasa membuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang banyak dan mungkin sangat kompleks.

Yayasan X adalah salah satu yayasan yang didirikan dan dibentuk pada tahun 1914 dan mendapat pengesahan sebagai badan hukum pada tahun 1915, yang memiliki anggaran dasar yang dibuat tanpa adanya ketentuan minimal yang harus ada di dalam anggaran dasar sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang tentang Yayasan. Penentuan susunan organ pada Yayasan tersebut yang didasarkan pada hukum Islam juga menyebabkan terjadinya penamaan untuk organ-organ yayasan yang berbeda dengan penyebut organ yang dimaksud oleh Undang-Undang tentang Yayasan. Dengan demikian Yayasan tersebut leluasa membuat dan mengatur mengenai yayasannya sendiri. Hal inilah yang menyebabkan juga adanya aturan-aturan di dalam anggaran dasar Yayasan X yang bertentangan atau berbeda jauh dari ketentuan yang diwajibkan di dalam Undang-Undang tentang Yayasan.

Undang-Undang tentang Yayasan mewajibkan setiap yayasan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya. Hal tersebut berguna untuk memberikan kesamaan, keseragaman, ketertiban dan kepastian hukum mengenai badan hukum Yayasan. Yayasan-yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya undang-undang ini, baik yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri maupun yang belum didaftarkan di Pengadilan Negeri wajib melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan ketentuan yang disyaratkan oleh undang-undang itu.<sup>183</sup> Kemudian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Tentang Undang-Undang Tentang Yayasan, dalam Penjelasan Pasal

---

<sup>183</sup>Indonesia (d), *Op.Cit.*, Pasal 71.

39 dikatakan bahwa batas akhir penyesuaian anggaran dasar adalah tanggal 6 Oktober 2008 sehingga apabila yayasan yang tidak melakukan penyesuaian sampai dengan batas waktu tersebut, yayasan-yayasan tersebut tidak boleh lagi menggunakan kata yayasan di depan namanya dan dapat dibubarkan oleh Putusan Pengadilan atas permintaan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan dengan yayasan.

Setiap yayasan yang dibubarkan sebagai badan hukum tersebut maka harus dilakukan likuidasi terhadap sisa harta kekayaan yayasan. Pengadilan yang memberikan keputusan pembubaran seperti yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 harus menunjuk likuidator dimana penyelesaian kekayaan tersebut harus diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari sejak penunjukannya.<sup>184</sup> Kekayaan sisa hasil likuidasi, jika tidak dicantumkan di dalam Anggaran Dasarnya mengenai sisa likuidasi, harta kekayaan tersebut akan diserahkan kepada yayasan yang memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang dibubarkan atau akan diserahkan kepada Negara, yang penggunaannya akan dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan dari yayasan yang dibubarkan tersebut.<sup>185</sup>

Yayasan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan dan tidak dibubarkan oleh Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau oleh pihak yang berkepentingan dengan Yayasan tersebut dimuka pengadilan, secara praktek tetap berstatus sebagai badan hukum. Meskipun berdasarkan ketentuan undang-undang bahwa yayasan tersebut tidak boleh lagi menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya.<sup>186</sup> Akan tetapi kedua Undang-Undang tentang Yayasan tidak menyatakan secara tegas dan eksplisit bahwa status yayasan tersebut sebagai badan hukum dibubarkan berdasarkan hukum atau demi hukum badan hukum yayasan tersebut bubar. Oleh karena pembubaran badan hukum yayasan harus dilakukan dengan suatu akta pembubaran. Tidak dibolehkan menggunakan nama “Yayasan” bukan berarti badan hukumnya dibubarkan. Ketentuan bubarnya badan hukum yayasan demi

---

<sup>184</sup>Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 65

<sup>185</sup>*Ibid*, Pasal 68

<sup>186</sup>Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 71 jo. Indonesia (e), *Op.Cit.*, Pasal.3.

hukum, yang membawa akibat dilikuidasinya yayasan tersebut, terhadap yayasan yang tidak melakukan penyesuaian Anggaran Dasar secara tegas dan eksplisit dicantumkan di dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan yaitu:

Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang.

Dari ketentuan tersebut di atas menyatakan bahwa status badan hukum yayasan yang belum menyesuaikan Anggaran Dasarnya sampai dengan tanggal 6 Oktober 2008<sup>187</sup> secara otomatis atau dengan sendirinya bubar demi hukum.

Yayasan X, yang sampai dengan dibacakannya Putusan Pengadilan Tinggi pada tanggal 25 Agustus 2008, belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya dengan ketentuan yang disyaratkan oleh kedua Undang-Undang tentang Yayasan. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya ketentuan yang terdapat di dalam Anggaran Dasar Yayasan, yang masih bertentangan dengan ketentuan yang diwajibkan oleh undang-undang terutama mengenai Anggaran Dasar. Akan tetapi karena batas waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan belum terlewati maka Perhimpunan Yayasan X masih akan tetap berstatus sebagai badan hukum dan oleh karenanya Anggaran Dasarnya masih berlaku sebagai hukum positif yayasan, selain hukum positif yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Yayasan. Dengan demikian dalam memutus sengketa perkara yang timbul tersebut, seharusnya Majelis Hakim terlebih menggunakan Anggaran Dasarnya sebagai dasar hukum dalam melakukan pertimbangan hukum. Oleh karena Anggaran Dasar sebagai hukum positif merupakan sumber hukum yayasan. Apabila tidak terdapat pengaturannya di dalam Anggaran Dasar terkait dengan pokok sengketa maka Undang-Undang tentang Yayasan dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk memutus perkara.

---

<sup>187</sup>Indonesia (e), *Op.Cit.*, Penjelasan Pasal 39.

### 2.2.2 Keabsahan Pengangkatan Pengurus Cabang Yayasan

Yayasan X merupakan yayasan yang didirikan pada tahun 1914 dan mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum pada tahun 1915. Yayasan ini berkembang dengan pesat sehingga sampai saat ini telah memiliki banyak cabang di luar Jakarta dan kini Yayasan itu sendiri telah menjadi Perhimpunan yang merupakan induk dari organisasi yayasan-yayasan yang didirikan kemudian. Oleh karena itu organisasi yayasan ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yang masing-masing memiliki wilayah kerja yang tersendiri yaitu:

1. Pimpinan Pusat yang memimpin dan pemegang kekuasaan eksekutif yayasan secara Nasional;
2. Pimpinan Wilayah yang memimpin dan pemegang kekuasaan eksekutif pada tingkat Propinsi
3. Pimpinan Cabang yang memimpin dan pemegang kekuasaan eksekutif pada tingkat Kabupaten/Kota.

Selain pembagian kekuasaan secara vertikal tersebut, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan ini mewajibkan setiap yayasan yang dibentuk dan didirikan sebagai badan hukum tersendiri ditingkat Pusat, Wilayah atau Cabang untuk menyesuaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Yayasan ini, guna memberikan keseragaman dan sinkronisasi mengenai aturan dan tata cara pengurusannya seperti yang termaktub dalam Pasal 19 aya (2) dan Pasal 35 ayat (1) Anggaran Dasar. Dengan adanya penyesuain ini juga meletakkan kekuasaan eksekutif tertinggi untuk setiap yayasan yang didirikan pada Pimpinan Pusat dan Mukhtamar Perhimpunan.

Setiap pendirian yayasan di tingkat Pusat, Wilayah atau Cabang juga harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Pusat melalui suatu Surat Keputusan dan Majelis Wakaf seperti yang termaktub di dalam Pasal 19 Anggaran Dasar. Dengan demikian Perhimpunan ini memiliki keseragaman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat Cabang, yang mana berguna untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan timbulnya permasalahan antara yayasan-yayasan tersebut di kemudian hari. Akan tetapi

ternyata keseragaman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut tidak dapat menghindarkan sengketa yang timbul.

Sengketa yang terjadi di dalam Yayasan X disebabkan oleh adanya dua surat keputusan yang menunjuk dan mengangkat dua orang pimpinan untuk satu cabang yang sama. Pengangkatan pertama dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat pada tanggal 12 Desember 2005, yang mengangkat Penggugat dalam Gugatan Perdata Nomor 06/Pdt.G/2007 /PN.Tgl sebagai Pimpinan Cabang kota Tegal. Pengangkatan kedua didasarkan atas Musyawarah Cabang tertanggal 28 Agustus 2005 yang mengangkat Tergugat 1 sebagai Pimpinan Cabang kota Tegal. Dengan adanya dualisme Pimpinan Cabang inilah, maka sengketa tersebut dibawa ke Pengadilan Negeri Tegal dan Pengadilan Tinggi Semarang.

Pengadilan Negeri Tegal dalam amar Putusannya Nomor: 06/Pdt.G/2007/2007/PN.Tgl tertanggal 5 September 2007 tidak memutus salah satu pihak sebagai Pimpinan Cabang kota Tegal yang sah. Hal tersebut dapat dilihat dari ditolaknya gugatan Penggugat dan eksepsi Tergugat begitupula ditolaknya gugatan rekonsensi Tergugat Konpensi. Akan tetapi berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 95/Pdt/2008/PT.Smg, Majelis Hakim memutuskan bahwa yang sah dan berhak menjadi Pimpinan Cabang adalah Pembanding atau Penggugat Konpensi. Dengan demikian terhadap sengketa ini terdapat dua keputusan badan peradilan yang berbeda dalam menyelesaikan masalah.

#### 2.2.2.1 Keputusan Musyawarah Cabang

BAB VI Pasal 13 ayat (3) Anggaran Dasar Perhimpunan Yayasan X menyatakan bahwa Ketua Cabang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Cabang untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan Cabang yang dipilih berdasarkan Musyawarah Cabang tersebut merupakan formatur tunggal yang memiliki kewenangan untuk mengangkat pengurus Pimpinan Cabang yang sekurang-kurangnya terdiri dari beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seorang Wakil Bendahara. Kemudian di dalam Pasal 31 Anggaran Rumah Tangga

Perhimpunan menyatakan bahwa Pimpinan Cabang yang diangkat berdasarkan Musyawarah Cabang tersebut harus dilaporkan kepada Pimpinan Pusat dengan tembusannya kepada Pimpinan Wilayah untuk disahkan sebagai Pengurus Cabang melalui Surat Keputusan Pimpinan Pusat.

Kemudian di dalam Pasal 31 Anggaran Rumah Tangga dikatakan bahwa apabila terjadi pembekuan Pimpinan Cabang karena alasan tidak dapat berfungsi dengan baik, Pimpinan Pusat dapat menunjuk seorang atau lebih pejabat pimpinan cabang sampai terselenggaranya Musyawarah Cabang, yang akan mengangkat Pimpinan Cabang baru. Selama belum terlaksananya Musyawarah Cabang, Pimpinan Wilayah dimana cabang tersebut termasuk dalam wilayah kerjanya, memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan atas jalannya kepengurusan cabang. Kemudian di dalam ayat 14 nya juga dikatakan bahwa apabila kepengurusan Pimpinan Cabang berakhir, pimpinan cabang dapat meminta kepada Pimpinan Pusat untuk memperpanjang masa jabatannya selama untuk 1 (satu) tahun sampai dengan terlaksananya Musyawarah Cabang yang akan memilih Pimpinan Cabang yang baru. Apabila perpanjangan tersebut berakhir dan Musyawarah Cabang juga belum terlaksana, maka Pimpinan Pusat dapat membekukan Pimpinan Cabang dan meletakkan cabang yang bersangkutan dibawah kekuasaan Pimpinan Wilayah yang wilayahnya meliputi cabang yang dimaksud sampai terlaksananya Musyawarah Cabang. Ketentuan ini seharusnya juga berlaku untuk berakhirnya masa jabatan Pimpinan Cabang yang disebabkan oleh meninggal dunianya Pimpinan Cabang atau karena pengunduran dirinya sebagai Pimpinan Cabang.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan tersebut dapat dikatakan bahwa hanya Musyawarah Cabang sebagai salah satu forum yang dapat memilih dan mengangkat Pimpinan Cabang. Pada umumnya, apabila tidak dinyatakan tegas dalam keputusan Musyawarah Cabang, pengangkatan Pimpinan Cabang dalam Musyawarah Cabang efektif sejak ditutupnya musyawarah itu. Sementara itu berdasarkan Pasal 13 ayat (5) Anggaran Dasar dan Pasal 31 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga, Pimpinan tingkat Pusat hanya meresmikan atau mensahkan kepengurusan Susunan Pimpinan Cabang termasuk Pimpinan Cabang terpilih di

dalam Musyawarah Cabang dan bukan memilih dan mengangkat Pimpinan Cabang. Oleh karena kewenangan tersebut berada pada Musyawarah Cabang.

Anggaran Dasar Yayasan mengatur bahwa pemilihan dan pengangkatan Pimpinan Wilayah, juga terletak pada Musyawarah Wilayah. Apabila ternyata Pimpinan Cabang yang terpilih tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang dinyatakan dalam Anggaran Rumah Tangga yaitu membentuk susunan kepengurusan cabang dan tidak melakukan pelaporan kepada Pimpinan Pusat dengan disertai susunan kepengurusan dalam waktu yang ditentukan Anggaran Dasar maka seharusnya Musyawarah Cabang tersebut dianggap tidak pernah terlaksana dan keputusan pengangkatan Pimpinan Cabang tersebut menjadi batal demi hukum. Dengan demikian Pimpinan Pusat seharusnya meletakkan cabang yang dimaksud ke dalam kekuasaan dan pengawasan Pimpinan Wilayah dimana cabang tersebut berada sampai diadakan Musyawarah Cabang berikutnya.

#### 2.2.2.2 Keputusan Pimpinan Pusat

Anggaran Dasar Perhimpunan X menyatakan di dalam Pasal 11 dan Pasal 21 bahwa Pimpinan Pusat dipilih dan diangkat oleh Muktamar sebagai pemegang kekuasaan dan ketentuan tertinggi yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat. Oleh karenanya Pimpinan Pusat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi secara nasional dan sebagai lembaga tertinggi Yayasan. Pada umumnya Pimpinan Pusat, seperti yang termaktub di dalam Pasal 29 Anggaran Rumah Tangga, merupakan pelaksana penuh amar Muktamar termasuk di dalamnya merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan Perhimpunan Yayasan tersebut. Akan tetapi sebagai Pimpinan Pusat yang akan mengeluarkan keputusan-keputusan, pemilihan dan pengangkatan Pimpinan Cabang bukanlah merupakan salah satu wewenang yang tertera baik di dalam Anggaran Dasar ataupun Anggaran Rumah Tangga. Meskipun di dalam Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat memimpin dan mengendalikan Perhimpunan dalam arti seluas-luasnya sehingga dapat memenuhi amar Muktamar.

Pimpinan Pusat X hanya memiliki kewenangan untuk meletakkan kekuasaan Pimpinan Cabang yang belum dapat menyelenggarakan Musyawarah

Cabang kepada Pimpinan Wilayah atau kepada beberapa orang pejabat pimpinan cabang. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 31 Anggaran Rumah Tangga bahwa Pimpinan Pusat hanya dapat mengesahkan Susunan Kepengurusan Cabang dan membekukan Pimpinan Cabang. Kewenangan untuk membekukan Pimpinan Cabang yang tidak berfungsi dengan sebaiknya bukan berarti Pimpinan Pusat dapat memilih dan mengangkat Pimpinan Cabang tersebut. Pemilihan dan pengangkatan Pimpinan Cabang hanya merupakan kewenangan Musyawarah Cabang.

Kemungkinan Pimpinan Pusat dapat memilih dan mengangkat Pimpinan Cabang apabila berdasarkan Mukhtamar, yang di mana di dalam amar keputusan Mukhtamar Tahunan atau Luar Biasa tersebut terdapat kesepakatan untuk memilih dan mengangkat Pimpinan Cabang yang bersangkutan atau kemungkinan untuk segera melaksanakan Musyawarah Cabang. Dengan demikian, Pimpinan Pusat sebagai pelaksana amar Mukhtamar dapat mengeluarkan Surat Keputusan yang mengangkat Pimpinan Cabang yang sah dan mengikat. Oleh karena Mukhtamar merupakan forum atau lembaga tertinggi Perhimpunan Yayasan X tersebut dimana cabang-cabang termasuk cabang yang dimaksudnya menjadi anggota Mukhtamar sehingga keputusan Mukhtamar setidaknya diketahui oleh cabang yang dimaksud. Selain itu dikatakan pula di dalam Pasal 3 ayat (4) angka 1 Anggaran Rumah Tangganya, Ketua Umum dalam hal ini Pimpinan Pusat Perhimpunan berwenang untuk memimpin dan mengendalikan Perhimpunan dalam arti seluas-luasnya sehingga dapat memenuhi amar mukhtamar.

Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa Surat Keputusan Pensahan Pengurus Pimpinan Cabang di Tegal, dimana Pengugat sebagai Ketua Pimpinan Cabang merupakan surat keputusan yang dikeluarkan secara sah oleh Pimpinan Pusat yang diangkat secara sah di dalam Mukhtamar di Bandung dan di Batu. Pengangkatan tersebut dilakukan oleh Pimpinan Pusat karena terjadinya kekosongan pimpinan atau pengurus di yayasan cabang Tegal selama 6 (enam) bulan. Oleh karena itu, demi kepentingan dan keberlangsungan jalannya kepengurusan cabang tersebut, Pimpinan Pusat mengangkat Pengugat sebagai Pimpinan Cabang. Akan tetapi pada kenyataan, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tegal memutuskan bahwa Pengugat bukan merupakan Pimpinan Cabang

yang sah dan oleh karena itu gugatan Penggugat ditolak. Pertimbangan Majelis Hakim adalah pemilihan dan pengangkatan Pimpinan Cabang tidak dilakukan melalui Musyawarah Cabang sehingga tidak memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perhimpunan yayasan tersebut. Meskipun Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat, baik melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1702 K/Pdt./2004 dan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung Nomor 254 PK/Pdt/2005 diputuskan sebagai Pimpinan Pusat yang sah, adalah surat keputusan yang sah.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal di dalam Putusannya juga menolak dalil yang digunakan Tergugat 1 untuk diputus sebagai Pimpinan Cabang Tegal yang sah. Alasan penolakan eksepsi Tergugat 1 adalah Tergugat 1 yang dipilih dan diangkat melalui Musyawarah Cabang tidak melakukan pelaporan pengangkatannya dalam waktu yang ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan sehingga dengan lewatnya batas waktu tersebut keputusan Musyawarah Cabang menjadi daluwarsa sehingga menjadi batal demi hukum.<sup>188</sup> Hal tersebut berakibat bahwa hak untuk diangkat menjadi Pimpinan Cabang Tegal menjadi gugur. Akan tetapi dari Putusan Pengadilan Negeri Tegal ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Anggaran Dasar Yayasan X digunakan sebagai satu-satunya sumber hukum dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara. Dengan demikian apabila melihat mekanisme mana yang lebih sah dan mengikat dalam pengangkatan Pimpinan Cabang, Majelis Hakim secara implisit menyatakan bahwa pemilihan dan pengangkatan Pimpinan Cabang Tegal yang dilakukan melalui Musyawarah Cabang seperti yang tertuang di dalam Anggaran Dasarnya merupakan mekanisme yang lebih sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Berbeda halnya dengan Pengadilan Negeri Tegal, Majelis Hakim pada tingkat Banding, melalui Putusan Nomor 95/Pdt/2008/PT.Smg, memutuskan

---

<sup>188</sup>Subekti menyatakan bahwa adakalanya undang-undang memberikan hak hanya untuk suatu waktu tertentu. Apabila tidak dipergunakan dalam jangka waktu tersebut, gugurlah hak tersebut. (Subekti, hal. 187). Dengan ditentukan batas waktu pelaporan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perhimpunan X yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak diangkat menjadi Pimpinan Cabang dalam Musyawarah Cabang dimana dalam hal ini Anggaran Dasar berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak di dalam Yayasan yang dimaksud. Dengan tidak dilakukannya pelaporan tersebut maka dengan lewatnya waktu atau daluwarsa, hak untuk menjabat menjadi Pimpinan Cabang Tegal gugur.

bahwa Pimpinan Cabang yang sah dan berhak menduduki jabatan Pimpinan Cabang di kota Tegal adalah Penggugat atau Pembanding. Adapun alasan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Semarang adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Pimpinan Pusat mengenai Pengangkatan Penggugat atau Pembanding adalah tepat dan benar. Oleh karena organisasi ini adalah berbentuk yayasan sehingga tunduk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dimana di dalam Pasal 35 ayat (3) undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pengurus yayasan dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan. Oleh karena masa jabatan dari karetaker atau pejabat sementara telah berakhir, maka Pimpinan Pusat memilih dan mengangkat Penggugat sebagai Pimpinan Cabang. Atas dasar ini juga Pimpinan Pusat dapat mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Cabang. Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga menyatakan bahwa oleh karena susunan organisasi yayasan tersusun secara vertikal maka kepengurusan yang berada di bawah harus tunduk pada struktur organisasi yang berada di atasnya atau lebih tinggi daripadanya. Dengan pertimbangan ini akhirnya Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan menetapkan bahwa Penggugat adalah Pimpinan Cabang kota Tegal yang sah menurut hukum.

Pertama-tama yang perlu diperhatikan terlebih dahulu dalam menganalisa sengketa ini adalah mengenai bentuk dan kedudukan badan hukum yayasan secara keseluruhan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat cabang. Oleh karena Yayasan X ini pertama kali didirikan di Jakarta pada tahun 1914 dan disahkan sebagai badan hukum pada tahun 1915 maka yayasan tersebut sebelum terbentuk secara vertikal juga merupakan badan hukum yayasan. Dengan demikian secara keseluruhan pula, semua badan hukum yang terbentuk dari Tingkat Pusat sampai dengan Tingkat Cabang juga merupakan yayasan-yayasan yang tunduk tidak hanya pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tetapi juga tunduk pada ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan sehingga berlaku dua ketentuan hukum positif bagi yayasan ini.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dikatakan bahwa Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri dari atas

kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 8 Anggaran Dasar dan Pasal 23 serta Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga bahwa Yayasan ini secara nasional merupakan badan hukum yang memiliki organisasi anggota atau dapat dikatakan keanggotaan merupakan hal yang mendasar dalam menduduki suatu jabatan dalam Yayasan. Hal keanggotaan juga terlihat pada sengketa ini yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Yayasan tertanggal 31 Juli 2006 Nomor 295-K-1427 tentang Memberhentikan Tidak Atas Permintaan Sendiri dari Keanggotaan Perhimpunan X Pimpinan Cabang hasil Musyawarah Cabang sehingga dengan tidak menjadi anggota Perhimpunan Yayasan ini maka Tergugat 1 tidak berhak untuk menjadi Pimpinan Cabang Yayasan yang dimaksud. Dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa Perhimpunan Yayasan X seharusnya tidak dapat digolongkan sebagai suatu badan hukum yayasan karena tidak sesuai dengan definisi yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yaitu badan hukum yang tidak memiliki anggota. Dengan demikian Surat Keputusan mengenai pemberhentian Tergugat 1 sebagai anggota yayasan tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini serta tidak dapat dijadikan dasar bahwa Tergugat 1 tidak dapat menjabat menjadi Pimpinan Cabang.

Salah satu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yaitu untuk menunjukkan bahwa Pimpinan Cabang merupakan juga pelaksana kegiatan Yayasan dan oleh karenanya dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Pimpinan Pusat Yayasan. Padahal apabila kita melihat di dalam Penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa “pelaksana kegiatan” adalah Pengurus harian Yayasan yang melaksanakan kegiatan Yayasan sehari-hari.<sup>189</sup>

Ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Yayasan yang dimaksud menyatakan bahwa Pengurus Harian Pimpinan Pusat terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Wakil, Bendahara Umum serta Ketua-Ketua yang membidangi majelis-majelis.

---

<sup>189</sup>Indonesia (a), *Op.Cit.*, Penjelasan Pasal 35.

Tidak disebutkan dalam pasal ini yang termasuk pengurus harian yayasan adalah Pimpinan Wilayah ataupun Pimpinan Cabang. Kemudian di dalam Pasal 29 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga Yayasan dinyatakan secara tegas bahwa Pimpinan Pusat dapat mengumumkan formasi Pimpinan Harian terpisah dari susunan lengkap/paripurna. Kemudian di dalam Pasal 31 Anggaran Rumah Tangga juga mengatakan secara tegas bahwa Pimpinan Cabang terdiri dari Pimpinan Harian dan Pimpinan Paripurna dimana Pimpinan Harian Cabang terdiri dari seorang Ketua, beberapa Ketua Lajnah (Majelis Tingkat Cabang), Sekretaris dan Wakil, Bendahara dan Wakil Bendahara. Dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sebagai Pimpinan Harian adalah Pimpinan yang bertugas menjalankan kegiatan yayasan sehari-hari diseluruh tingkatan sehingga setiap tingkatan baik dari Tingkat Pusat sampai dengan Tingkat Cabang memiliki Pimpinan Harian masing-masing. Oleh karena di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan secara tegas dinyatakan mengenai pengurus harian yayasan dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat Cabang maka Majelis Hakim seharusnya tidak dapat menggunakan atau mengatakan bahwa Pimpinan Cabang adalah pelaksana kegiatan yayasan karena dari penjelasan pasal tersebut yang dimaksud pelaksana kegiatan adalah pimpinan harian yayasan. Anggaran dengan tegas telah membedakan dan menentukan secara tersendiri bentuk dari Pimpinan Harian dan seyogyanya ketentuan Anggaran Dasar ini digunakan terlebih dahulu daripada ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan terutama mengenai Pimpinan atau Pelaksanaa Harian Yayasan.

Selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan yang dimaksud, menyatakan bahwa Pimpinan Cabang yang memimpin di daerah kerjanya memiliki tugas untuk melaksanakan tugas-tugas dan kebijakan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat. Akan tetapi hal tersebut hanya terbatas pada tugas dan kebijakan, baik Ketua Umum sebagai Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah, yang diatur di dalam Anggaran Dasar ataupun Anggaran Rumah Tangga yang antara lain adalah menerima pemberhentian dari Pimpinan Pusat karena tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan menyelenggarakan Musyawarah Cabang yang diperintahkan kepadanya. Dalam hal pemilihan dan pengangkatan Pimpinan Cabang yayasan, Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah tetap harus mematuhi

mekanisme yang telah ditentukan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya yaitu melalui mekanisme Musyawarah Cabang. Kewajiban untuk mendapatkan pengesahan susunan Pengurus Pimpinan Cabang hanya merupakan pengakuan secara nasional dan kemungkinan penetapan efektifnya kepengurusan susunan Pengurus Cabang termasuk Pimpinan Cabang itu sendiri.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang telah diuraikan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa sahnya pemilihan dan pengangkatan Pimpinan Cabang hanya dapat dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Cabang, baik yang dilakukan karena berakhirnya masa jabatan Pimpinan Cabang atau karena diberhentikannya Pimpinan Cabang. Pengesahan dari Pimpinan Pusat mengenai susunan kepengurusan Pimpinan Cabang merupakan pengakuan dan dapat pula merupakan pernyataan efektifnya pengangkatan Pimpinan Cabang beserta susunan pengurusnya. Oleh karena tidak diaturnya mengenai akibat terhadap kelalaian pelaporan pengangkatan Pimpinan Cabang oleh Musyawarah Cabang seperti batalnya hasil Musyawarah Cabang tersebut dan oleh karenanya perlu diadakan lagi Musyawarah Cabang maka pengangkatan Tergugat 1 sebagai Pimpinan Cabang tetap sah dan berlaku. Akan tetapi berdasarkan doktrin ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan, lewatnya daluwarsa pelaporan hasil Musyawarah Cabang dengan sendirinya membawa akibat batalnya hak yang diberikan oleh musyawarah tersebut kepada Tergugat 1 untuk menjadi Pimpinan Cabang kota Tegal. Atas dasar tersebut, seharusnya Pimpinan Pusat tidak terburu-buru mengangkat Penggugat menjadi Pimpinan Cabang, pengangkatan mana dengan nyata telah melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan X yang merupakan kesepakatan semua pihak dan berlaku sebagai hukum positif. Seyogyanya Pimpinan Pusat mengangkat pejabat karetaker kembali atau pejabat cabang atau meletakkannya pada kekuasaan Pimpinan Wilayah untuk dengan segera mengadakan Musyawarah Cabang kembali.

Pengangkatan Penggugat sebagai Pimpinan Cabang oleh Pimpinan Pusat merupakan hal yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disepakati secara nasional oleh seluruh yayasan yang berada di dalam perhimpunan. Memang Pimpinan Pusat merupakan kekuasaan tertinggi di

dalam Perhimpunan dan merupakan mandataris dari Mukhtamar sebagai wadah atau lembaga yang tertinggi tetapi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya juga harus tetap berpegang teguh dan berpatokan pada Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangganya. Dengan demikian, Pimpinan Pusat tidak dapat melalui Surat Keputusan menunjuk dan mengangkat secara langsung Pimpinan Cabang tanpa melalui suatu mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pimpinan Cabang yang lebih sah dari kasus ini adalah Pimpinan Cabang yang dipilih dan diangkat melalui mekanisme Musyawarah Cabang terlepas dari kelalaian yang dilakukan Pimpinan Cabang untuk melaporkan pengangkatannya dan penyerahan susunan kepengurusan Pimpinan Cabang. Kelalaian mana menyebabkan batalnya hak yang diberikan oleh Musyawarah Cabang untuk menjadi Pimpinan Cabang Tegal. Oleh karena Pimpinan Pusat dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut juga telah melalaikan dan tidak menjalankan tugas sebagaimana yang diamanahkan oleh Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Yayasan X. Seharusnya Pimpinan Pusat, terhadap cabang yang tidak memiliki Pimpinan Cabang karena berakhirnya masa jabatannya, pertama harus meletakkan kekuasaan pada Pimpinan Wilayah sampai dengan dilaksanakannya Musyawarah Cabang. Jika dalam waktu yang ditentukan Musyawarah Cabang tidak juga dapat dilaksanakan, maka sebagai Pimpinan Pusat atas inisiatifnya dapat melakukan Musyawarah Cabang serta mengundang seluruh anggota cabang dan badan-badan lainnya yang berhak hadir di dalam Musyawarah Cabang seperti utusan Badan Otonom tingkat cabang dan undangan Pimpinan Cabang. Dengan demikian akan terpilih dan diangkat Pimpinan Cabang yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya yaitu melalui mekanisme Musyawarah Cabang.

Anggaran Dasar merupakan aturan pokok yayasan dan oleh karenanya harus selalu digunakan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim dalam memutus sengketa ini terkecuali Anggaran Dasar tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum atau kesusilaan. Selain itu apabila tidak ada ketentuan di dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga yang mengatur

permasalahan tersebut, barulah ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan wajib digunakan sebagai dasar hukum atau pertimbangan untuk memutuskan sengketa.

Adapun keterangan-keterangan yang didapat dari analisa yang dilakukan secara menyeluruh terhadap sengketa yang diajukan ini, dapat ditarik suatu manfaat, tidak hanya bagi ilmu pengetahuan hukum tetapi juga bagi Notaris sebagai suatu profesi hukum yang terkait langsung dengan penelitian ini. Keterkaitan tersebut terlihat jelas seperti yang dinyatakan di dalam Undang-Undang tentang Yayasan bahwa Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang diberikan oleh undang-undang untuk membuat akta pendirian badan hukum Yayasan.<sup>190</sup> Kemudian di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 juga dikatakan bahwa permohonan pengesahan akta pendirian untuk disahkan menjadi badan hukum dilakukan oleh Pendiri atau kuasanya melalui Notaris yang membuat akta pendiriannya.<sup>191</sup> Selain itu untuk perubahan anggaran dasar yayasan mengenai nama dan kegiatan yayasan juga diajukan oleh Pengurus yayasan atau kuasanya melalui Notaris yang membuat akta perubahan anggaran dasarnya.<sup>192</sup> Kemudian perubahan anggaran dasar yayasan yang disebabkan adanya kewajiban bagi yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Yayasan untuk menyesuaikan keseluruhan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang. Penyesuain tersebut dilakukan dengan merubah seluruh anggaran dasarnya. Kemudian pemberitahuan mengenai perubahan anggaran dasar tersebut diajukan kepada Menteri oleh Pengurus yayasan yang bersangkutan atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta perubahan tersebut.<sup>193</sup>

Kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas, tampak sangat jelas menunjukkan keterkaitan dan keterlibatan Notaris secara langsung di dalam keberadaan badan hukum yayasan terutama dalam membuat akta pendirian atau akta perubahan anggaran dasar. Notaris sebagai pejabat umum, terkecuali diatur berlainan menurut peraturan perundang-undangan,

---

<sup>190</sup>Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 9 ayat (2)

<sup>191</sup>Indonesia (e), *Op. Cit.*, Pasal 15 ayat (1)

<sup>192</sup>*Ibid.*, Pasal 16 ayat (1)

<sup>193</sup>*Ibid.*, Pasal 37 ayat (3)

merupakan pejabat yang diberi wewenang untuk membuat akta pendirian badan hukum yayasan secara otentik. Seperti yang dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terutama mengenai sumpah setia dan sumpah jabatan Notaris yang di dalamnya tercantum bahwa:

“Saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak.....”<sup>194</sup>

Notaris sebagai pejabat umum juga memiliki wewenang untuk memberikan penyuluhan hukum termasuk memberikan nasehat yang berkaitan dengan pembuatan akta termasuk akta pendirian suatu badan hukum.<sup>195</sup> Meskipun dengan dimasukkannya suatu undang-undang ke dalam Berita Negara yang memberikan legitimasi bahwa semua warga negara dianggap mengetahui keberadaan undang-undang itu, belum tentu masyarakat mengetahui keberadaannya. Dari kedua ketentuan ini, seorang Notaris dalam melakukan pembuatan akta, terutama yang berhubungan dengan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar yayasan, harus selalu memberikan masukan atau saran apabila terdapat ketentuan dari anggaran dasar tersebut ada yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan.

Kewajiban Notaris atau PPAT tersebut juga tidak hanya terbatas kepada ketentuan undang-undang, terhadap hal-hal lain yang dapat diatur secara leluasa oleh Yayasan di dalam anggaran dasarnya apabila terdapat benturan wewenang atau kemungkinan timbulnya konflik di kemudian hari, Notaris sebagai pejabat umum seharusnya pula memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan atau pendapat mengenai hal tersebut. Menurut pendapat umum, notaris tidak dapat menolak permohonan pembuatan akta yang dimintakan kepadanya, kecuali secara nyata dan pasti bahwa pembuatan akta tersebut melanggar kesusilaan atau

---

<sup>194</sup>Indonesia (c), *Op.Cit.*, Pasal 4 ayat (2)

<sup>195</sup>*Ibid*, Pasal 15 ayat (2) huruf e.

ketertiban umum. Oleh karena penentuan sesuatu bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum semata-mata termasuk kompetensi Hakim<sup>196</sup>. Majelis Hakim di badan peradilanlah yang akan menentukan apakah suatu perbuatan, termasuk maksud dan tujuan yayasan, bertentangan atau tidak dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa notaris dapat pula menolak membuat akta pendirian Yayasan setelah berlakunya Undang-Undang tentang Yayasan, yang anggaran dasarnya bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut dan para pendiri tidak mau menerima usulan atau pendapat yang diberikan kepadanya. Dengan demikian hasil dari penelitian ini sangat memberikan manfaat bagi Notaris terutama mahasiswa program kenotaritan untuk tidak membuat kesalahan di kemudian hari dalam menjalankan profesinya terutama yang terkait dengan pembuatan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar badan hukum yayasan ataupun perseroan terbatas<sup>197</sup>.

---

<sup>196</sup>G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet-Kedua (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 99.

<sup>197</sup>Indonesia (b), *Op.Cit.*, Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) jo ayat (5).